

**PEMBERDAYAAN WAKAF UANG DI
SOCIAL ISLAMI BANK LIMITED
BANGLADESH**

*Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah*



Oleh

KHAIRUL UMAM THAIB, Lc

NIM : 0806 S2 893

STUDI EKONOMI ISLAM

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1433 H / 2012 M

ABSTRAK

Wakaf uang dipandang sebagai salah satu pilihan yang tepat untuk menjadikan wakaf mencapai hasil lebih maksimal. Karena dalam wakaf ini, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Lebih dari pada itu uang dapat menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Oleh sebab itu wakaf uang juga dipandang dapat menghasilkan sesuatu hasil yang lebih banyak sebagaimana yang telah diterapkan di *Social Islami Bank Limited*, Banglades.

Secara ekonomi wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkauan serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional dalam bentuk harta tetap yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang mampu (kaya) saja. Pengelolaan dana wakaf sebagai alat investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja (baik lokal, regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi berupa uang (cash) yang dapat dialihkan kemana saja pun. Gagasan wakaf uang yang dipopulerkan melalui pembentukan *Sosial Islami Bank Limited (SIBL) di Bangladesh* yang dikemas dalam mekanisme *instrument cash waqf certificate* telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) tetapi untuk memperkuat konten penelitian penulis juga banyak merujuk ke pustaka (*library research*), yaitu bahan data yang didapat langsung dari *Social Islami Bank Limited Bangladesh* dijadikan sumber utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan praktis dan *sosio-historis*. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu melihat dan menganalisis isi praktis dari pengelolaan wakaf uang di Banglades. Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi dan dokumen yang langsung penulis peroleh dari *SIBL Bangladesh* yang kemudian dijadikan data primer, penulis mengkaji hasil-hasil penerapan pemberdayaan wakaf uang di Bank tersebut untuk kemudian dikompromikan sebagai rujukan yang dapat diterapkan di Lembaga Keuangan yang mengelola wakaf uang di Indonesia.

Adapun data sekunder diambil dari tulisan-tulisan pemikir ekonomi Islam tentang wakaf terutama wakaf uang dan dikombinasikan dengan Penerapan yang sudah ada di *SIBL Bangladesh*. Selain data primer dan sekunder, penulis juga menggunakan sumber-sumber tulisan yang relevan dengan tema pembahasan tesis ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan wakaf uang yang ada di *Social Islami Bank Limited Bangladesh* tersebut terbukti berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Banglades dan sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia masa kini dan mendatang bahkan konsep ini lebih realistis, humanistik dan theistik untuk mencapai kesejahteraan yang berimbang antara kesejahteraan duniawi dan ukhrawi yang dikenal dengan falah dalam sistem ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | i |
| NOTA DINAS PEMBIMBING I | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING II | iii |
| PENGESAHAN PENGUJI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| LEMBAR PERNYATAAN | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Defenisi Istilah | 11 |
| C. Batasan Masalah | 13 |
| C. Rumusan Masalah..... | 13 |
| D. Maksud dan Tujuan Penelitian..... | 14 |
| E. Tinjauan Pustaka dan Penelitian yang Relevan..... | 15 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 19 |
| BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KAJIAN KEPUSTAKAAN ... | 21 |
| A. Pengertian Wakaf | 21 |
| B. Sejarah Munculnya Wakaf..... | 29 |
| C. Macam-macam Wakaf..... | 34 |
| D. Landasan Hukum Tentang Wakaf | 36 |
| E. Ketentuan Wakaf dalam Tinjauan Fiqh | 41 |
| F. Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam... .. | 48 |
| G. Urgensi Wakaf Tunai dalam kegiatan Ekonomi Islam..... | 55 |
| H. Peran Wakaf di Negara-negara Muslim..... | 59 |
| I. Potensi Besar Pemberdayaan Wakaf Uang | 65 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| BAB III | METODE PENELITIAN..... | 76 |
| | A. Jenis Penelitian Dan Sumber Data..... | 76 |
| | B. Waktu dan Tempat Penelitian..... | 79 |
| | C. Teknik Penulisan Penelitian..... | 79 |
| | D. Teknik Analisis Data..... | 80 |
| | | |
| BAB IV | HASIL STUDI LAPANGAN KE <i>SOCIAL ISLAMI BANK Limited (SIBL) DI BANGLADESH</i> | 83 |
| | A. Sejarah Berdirinya <i>Social Islami Bank Limited</i> . Banglades ... | 83 |
| | B. Gambaran Umum Tentang <i>Social Islami Bank Ltd</i> | 89 |
| | C. Pemberdayaan Wakaf Uang di <i>Social Islami Bank Ltd</i> | 100 |
| | D. Analisis Penulis Tentang Pemberdayaan Wakaf Uang di <i>Social Islami Bank Limited</i> Bangladesh dan Relevansinya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia..... | 112 |
| | 1. Peran Wakaf Uang Dalam Peningkatan Ekonomi Umat.... | 114 |
| | 2. Dampak Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan | 114 |
| | 3. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang dan Prospeknya di Indonesia | 116 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP..... | 122 |
| | A. Kesimpulan..... | 122 |
| | B. Saran..... | 123 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

| NO | HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN | KETERANGAN |
|----|------------|------|-------------|---|
| 1 | | alif | a | Konsonan rangkap (Tashdid) ditulis rangkap: Contoh = <i>muqaddimah</i> |
| 2 | | Ba' | b | |
| 3 | | Ta' | t | |
| 4 | | Tsa | th | |
| 5 | | Jim | j | |
| 6 | | Ha | h | |
| 7 | | Kha | kh | |
| 8 | | Dal | d | |
| 9 | | al | dh | |
| 10 | | Ra' | r | |
| 11 | | Zai | z | |
| 12 | | Sin | s | |
| 13 | | Syim | sh | |
| 14 | | | s | |
| 15 | | da | d | Vokal: 1. Vokal Tunggal (fathah) ditulis "a" (); (kasrah) ditulis "i" (); (dhamma) ditulis "u" (). 2. Vokal panjang 1 dan fathah ditulis "u" dan kasrah "i". |
| 16 | | ta | t | |
| 17 | | za | z | |
| 18 | | 'a | ' | |
| 19 | | gha | gh | |
| 20 | | fa | f | |
| 21 | | qa | q | |
| 22 | | ka | k | |
| 23 | | la | l | |
| 24 | | ma | m | |
| 25 | | na | n | |
| 26 | | wa | w | |
| 27 | | ha | h | |
| 28 | | ya | y | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil baik terkait dengan kepatuhan umat dalam menjalankan ajaran Islam yang terkait dengan perintah, maupun aspek sosial mengenai persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Selanjutnya defenisi wakaf dalam Islam yang dikemukakan oleh ulam dan dapat dinilai selaras dengan undang-undang yang sudah ada sekarang di Indonesia serta sesuai dengan tabiat ekonomi adalah;

حبس مؤبد ومؤقت لمال للإنتفاع المتكرر به أو بثمرته في وجه من وجوه البر العامة أو الخاصة¹

Dalam peristilahan *syara'* secara umum sebagaimana maksud defenisi Mundzir Qohf tersebut di atas, wakaf adalah sejenis pemberian selamanya atau

¹Mundzir Qohf, *Al-Waqof al-IslamiTathawwuruhu, Idaratuhu wa Tanmiyatuhu*, cet I, Dar al-Fikr, Beirut, h. 62.

dalam waktu tertentu yang pelaksanaannya dilakukan dengan menahan pemilikan asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaat kebaikannya berlaku untuk umum ataupun diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Yang dimaksud *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.

Namun para ahli fiqih dalam pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf.²

Dari pengalaman di masa lalu peran wakaf cukup besar dan strategis, Pada zaman Ottoman, tiga perempat (3/4) tanah Arab adalah milik lembaga wakaf. Sedangkan pada pertengahan abad sembilan di Aljazair, di bawah kedudukan Prancis, wakaf terdiri dari setengah (1/2) dari luas tanah negeri. Di Tunisia untuk periode yang sama wakafnya terdiri dari sepertiga (1/3) tanah yang ada di negeri tersebut. Dilain pihak di Mesir pada tahun 1949, sekitar seperdelapan (1/8) tanah pertanian masuk dalam kategori tanah wakaf

Dalam pengelola wakaf terdapat catatan menarik mengenai proporsi bentuk wakaf yang dilakukan oleh kaum muslimin, seperti yang terungkap dalam studinya

²Tim Penyusun buku pemberdayaan wakaf Depag, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, Tahun 2007, h. 1.

Ruth Roded selama enam abad (1340-1947) yang mencakup 104 lembaga wakaf (*endowment foundations*) di Mesir, Siria, Palestina, Turki, dan Anatolia dengan hasil berikut; 58 persen properti wakaf terkonsentrasi di kota-kota besar dan terdiri dari pertokoan komersial, *roadhouse*, perumahan dan *flat*, 35 persen terkonsentrasi di kampung-kampung kecil dan pedesaan dalam bentuk tanah-tanah pertanian, perkebunan dan taman; dan 7 persen sisanya berupa wakaf dengan bentuk lain 5,5 persen diantaranya dalam bentuk uang.

Di samping itu waka memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti universitas al Azhar di Mesir, Universitas Zaituniyyah di Tunis, Universitas Nizamiyyah di Bagdad dan ribuan *Madaris* Imam Lisensi di Tunis mampu bertahan berabad-abad lamanya dan selama ratusan tahun mampu memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa di seluruh dunia. Lembaga pendidikan ini tetap hidup sampai sekarang karena mengembangkan wakaf Uang sebagai sumber dana untuk membangun dan menyediakan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, Bangladesh menggunakan konsep wakaf dalam sistem perbankan mereka dengan menggunakan nama *Social Islami Bank Ltd (SIBL)*. Sistem ini sangat signifikan dalam konteks sistem fiskal. Ternyata wakaf Uang dapat mengganti sebagian pendapatan pajak untuk proyek sosial keuangan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di negara tersebut.

Sejarah pengelolaan wakaf di negara Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perkembangan yang sangat besar memberikan kontribusi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan terutama dari aspek perundang-undangan yang

lebih produktif dan tegas tentang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang tidak hanya dalam bentuk tanah saja tapi juga bisa dalam bentuk wakaf uang dan investasi. Paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia³:

Pertama, Periode Tradisional

Dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok). Yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi ekonomi, sosial dan pembangunan yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

Kedua, Periode semi-profesional

Periode semi profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan lainnya seperti masjid Sunda Kelapa, masjid Pondok Indah, masjid at-Taqwa Pasar Minggu, masjid Ni'matul Ittihad: Pondok Pinang (semua di Jakarta) dan lain-lain.

³Achmad Djunaidi dan Thobieb al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007, h. 6.

Selain hal tersebut juga sudah mulai dikembangkannya pemberdayaan tanah-tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko-toko ritel, koperasi, penggilingan padi, usaha bengkel dan sebagainya yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di bidang pendidikan (pondok pesantren), meskipun pola pengelolaannya masih dikatakan tradisional. Pola pemberdayaan wakaf seperti ini sudah dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.⁴ Ada juga yang secara khusus berperan pada pengembangan wakaf untuk kesehatan dan pendidikan seperti dilakukan oleh Yayasan Wakaf Sultan Agung Semarang dan juga Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ada lagi yang memberdayakan wakaf dengan pola pengkajian dan penelitian secara intensif terhadap pengembangan wacana pemikiran Islam modern seperti yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina, dan seterusnya.

Ketiga, Periode Profesional

Periode pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: Sumber Daya Manusia (SDM) *kenazhiran*, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, yang didukung adanya kebijakan politik (*political will*) pemerintah secara penuh, salah satunya lahirnya Undang-Undang wakaf nomor 41 tahun 2004.

⁴Hasil wawancara penulis dengan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timuryang bernama Halim Hafidz alumni tahun 1992, wawancara dilakukan pada bulan september 2010.

Dalam periode ini, isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf Uang yang digulirkan oleh tokoh ekonomi Islam yang berasal dari Bangladesh yaitu Prof. M. A. Mannan, MA Kemudian diikuti pula dengan gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh *Tazkia Consulting* dan *Dompot Dhuafa Republika* bekerjasama dengan *BTS Capital* beberapa waktu yang lalu.

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Dan Sekarang ini wakaf sedang memasuki periode pemberdayaan wakaf secara total melibatkan seluruh potensi keumatan dengan dukungan penuh pemerintah melalui Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan diikuti peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya⁵, peran Undang-Undang Otonomi Daerah, peran Peraturan daerah, kebijakan moneter nasional, Undang-Undang perpajakan dan lain sebagainya.

Landasan yang digunakan untuk langkah-langkah tersebut adalah pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan oleh negara-negara muslim Timur Tengah secara produktif, seperti: Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Marokko, Bangladesh, Pakistan, Malaysia dan lain sebagainya. Bahkan di

⁵Lihat Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan diikuti peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya yang diterbitkan oleh Dirjend Bimas islam Depag tahun 2007.

sekitar masjidil Haram dan masjid Nabawi saat ini yang nota bene dulu adalah tanah wakaf terdapat beberapa tempat-tempat usaha sebagai mesin ekonomi yang maha dahsyat, seperti hotel, restoran, apartemen, pusat-pusat perniagaan, pusat pemerintahan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah-tanah wakaf harus diberdayakan untuk menggali potensi ekonominya dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Potret nyata tersebut sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa tanah-tanah wakaf yang memiliki posisi strategis harus diberdayakan ekonominya secara maksimal, untuk kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat umum.

Dalam mengelola wakaf secara profesional, paling tidak ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif⁶:

Pertama, pola pemberdayaannya harus dalam bingkai “proyek yang terintegritasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya.

Kedua, asas kesejahteraan *nazhir*. Sudah terlalu lama *nazhir* seringkali diposisikan kerja asal-asalan alias *lillahi ta’ala* (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib “berpuasa”. Sebagai akibatnya seringkali kinerja *nazhir* asal-asalan juga. Oleh karena itu saatnya pemerintah dan

⁶M. A. Mannan, *Cash Waqf Enrichment of Family Heritage Generation to Generation*, SIBL: Bangladesh, 1998, h. 2.

masyarakat menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat, tetapi juga di dunia. Di Turki misalnya, badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 persen dari *net income* wakaf. Angka yang sama juga diterima Kantor Administrasi wakaf Bangladesh.

Sementara itu *The Central Waqf Council* India mendapatkan sekitar 6 persen dari *net income* pengelolaan dana wakaf. Dan Alhamdulillah, di Indonesia sesuai dengan UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, *nazhir* berhak mendapatkan 10 persen dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dikelola.

Ketiga, asas transparansi dan *accountability*, dimana Badan Wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report*, termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.⁷

Dalam konteks ini, penulis ingin mengemukakan *perumpamaan* yang bisa dicontoh sebagai bagian dari upaya bangkit dari jerat kemiskinan, melalui instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf Uang di Bangladesh.

Bangladesh adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim yang masyarakatnya hidup diselimuti problem kemiskinan. Para pakar ilmuwan muslim

⁷Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, Depok, Tahun 2007, h. 8.

di Bangladesh mencoba mencari berbagai solusi untuk mencapai keberhasilan melewati berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi. Di antara problem yang harus dipecahkan adalah bagaimana distribusi kekayaan dapat sampai kepada masyarakat yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil. Agar distribusi dana dengan mudah dapat tersalurkan, maka aktivitas sosial menjadi salah satu bentuk yang ditonjolkan. Seperti zakat dan wakaf. Kedua hal tersebut bukanlah institusi yang dapat mengembangkan ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Ia akan berfungsi dengan baik kalau dikelola dengan yang baik pula.

Membuat pengelolaan dan distribusi keuangan tentu bukan perkara mudah. Inilah yang dikerjakan sektor perbankan. Sementara perbankan komersial yang dikelola dengan sistem Islam tidaklah memberikan jawaban yang terbaik dalam memberikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang terdapat di Bangladesh. Problem ini juga mungkin dialami oleh negara-negara Islam lain seperti Pakistan, India, Indonesia, dan Malaysia, dan sebagainya.⁸

Intermediasi sosial untuk membangun suatu kekuatan modal di tengah masyarakat, tentu memerlukan wadah yang bersifat komersial, yang dipadukan dengan unsur sosial. Itulah yang didirikan di Bangladesh dengan nama *Social Islami Bank Limited (SIBL)* yang pada awal berdirinya diberi nama *social Investment Bank Limited*. Bank ini merupakan jawaban dari persoalan keuangan dalam masyarakat miskin di negara tersebut. Bagaimana dana murah ini bisa

⁸M. A. Mannan, Sertifikat Wakaf uang Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Depok: Ciber dan PKTTI-UI, 2001, h. 26.

sampai kepada masyarakat lemah yang membutuhkan dan mereka dapat memutar dana tersebut untuk berbagai kepentingan bisnis dan sosial.

Dalam rencana penulisan tesis ini, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lapangan langsung ke *Social Islami Bank Limited (SIBL)* di Bangladesh yang digagas oleh Prof. M.A. Mannan dan beberapa tokoh Muslim Bangladesh. Karena beliau adalah Termasuk orang pertama yang yang menggagas dan mengimplementasikan wakaf Uang dalam bentuk kelembagaan dalam kancan perekonomian modern. Dan beliau menuai sukses besar dalam mengembangkan Pasar Modal Sosial. Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain: Surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (*Waqf Properties Development Bond*); sertifikat wakaf Uang (*Cash Waqf Deposit Certificate*); sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf Certificate*); obligasi pembangunan perangkat masjid (*Mosque Properties Development Bond*); saham komunitas masjid (*Mosque Community Share*); Sertifikat Qardul hasan (*Quard-e-Hasana Certificate*); sertifikat pembayaran zakat (*Zakat/Ushar Payment Certificate*); dan sertifikat simpanan haji (*Hajj saving certificate*).⁹

Dari sekian banyak instrumen surat berharga keuangan syariah yang telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Prof. Muhammad Abdul Mannan, MA penulis hanya akan mengkhususkan penelitian lebih mendalam pada instrumen-instrumen yang berhubungan dengan permasalahan wakaf uang dan pemberdayaannya yang menjadi objek penelitian penulis dalam tesis yang

⁹M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Uang, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber dan PKTTI-UI, Depok, Tahun 2001, h. 29.

berjudul “*Pemberdayaan Wakaf Uang di Social Islami Bank Limited (SIBL) Bangladesh*” ini.

B. Defenisi Istilah

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris.¹⁰ Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* menurut Merrian Webster dalam *Oxford English Dicteonary* mengandung dua pengertian:

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai member kecakapan/kemampuan atau memungkinkan
- b. *To give power of authority to*, yang berarti memberi kekuasaan.

Menurut Sulchan, makna pemberdayaan adalah kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan.¹¹

Sementara Shardlow (1998 : 32) mengatakan pada intinya :

“Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan

¹⁰Risyanti Riza, Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2006, h. 5.

¹¹Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997, h. 110.

mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”¹²

2. Wakaf Uang

Merujuk kepada Keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 mengenai wakaf tunai (wakaf Uang) adalah sebagai berikut:

- 1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
- 5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan

3. Relevansi

Secara umum, arti dari relevansi adalah kecocokan. Relevan adalah bersangkutan paut, berguna secara langsung (kamus bahasa Indonesia). Relevansi berarti kaitan, hubungan (kamus bahasa Indonesia). Menurut Green, relevansi ialah sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut mempunyai topik yang sama, atau berhubungan dengan subjek yang diteliti (*topical*

¹²Risyanti Riza, Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2006, h. 7.

relevance). Pada berbagai tulisan mengenai *relevance*, *topicality* (topik) merupakan faktor utama dalam penilaian kesesuaian dokumen. Froelich dalam Green menyebutkan bahwa inti dari *relevance* adalah *topicality*.¹³

C. Batasan Masalah

Penelitian tesis ini berkenaan dengan implementasi pemberdayaan wakaf di *Social Islami Bank Limited (SIBL) Bangladesh*. Dan lebih menekankan bagaimana harta umat yang berbentuk wakaf uang mampu dikelola oleh *SIBL* dalam bentuk instrumen-instrumen perbankan yang telah mereka praktekkan di *SIBL*. Dimana hal ini belum pernah ada dibuat sebelumnya, baik dalam fiqih Islam klasik maupun dalam praktek sistem keuangan Islam kontemporer. Namun karena berbagai keterbatasan, maka penulis batasi hal-hal yang akan diteliti dalam tesis ini hanya yang berkenaan dengan Pemberdayaan Wakaf Uang yang terdiri dari Sumber Instrumen Wakaf di *SIBL*; Strategi pemberdayaan wakaf uang di *SIBL* serta Sasaran Penggunaan dan Pengalokasian dana wakaf di *SIBL*.

D. Rumusan Masalah

Sebagaimana topik Tesis ini adalah “*Pemberdayaan Wakaf Uang di Social Islami Bank Limited (SIBL) Bangladesh*”. Penulis merumuskan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberdayaan Wakaf Uang di *Social Islami Bank Limited (SIBL)*?

¹³Green R., *Topical Relevance Relationship, I Why Topic Masching Fail*, J. Amer Soc. Incormation., 1995, p. 646-653.

2. Instrumen apa saja yang dipakai terkait dengan wakaf uang yang diterapkan di *Social Islami Bank Limited (SIBL)*?
3. Apakah pemberdayaan wakaf uang yang ada di *Social Islami Bank Limited (SIBL)* dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan Relevan Untuk menjadi Solusi di Indonesia?

E. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pemberdayaan wakaf uang pada *Social Islami Bank Limited (SIBL)*.
- b. Untuk mendeskripsikan Instrumen-Instrumen wakaf uang yang diterapkan di *Social Islami Bank Limited (SIBL)*.
- c. Untuk menganalisis Apakah pemberdayaan wakaf uang yang ada pada *Social Islami Bank Limited (SIBL)* dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan relevan untuk menjadi solusi di Indonesia.

Mengingat begitu urgennya pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf ini, terutama wakaf uang yang mampu menggairahkan perekonomian umat Islam secara umum melalui berbagai instrumen perbankan, maka sangat diperlukan pengkajian lebih spesifik dan mendalam tentang masalah wakaf uang ini. Semoga hasil penelitian penulis masalah pemberdayaan wakaf uang di *Social Islami Bank Limited (SIBL)* Bangladesh ini dapat menjadi inspirasi bagi Pemerintah Republik Indonesia dan bagi penggiat pengembangan ekonomi Islam di Indonesia untuk menciptakan inovasi baru dalam sistem perbankan nasional,

khususnya dalam pengembangan Bank Wakaf sebagaimana telah berhasil diterapkan oleh Prof. M. Abdul Mannan di Bangladesh.

Lebih dari itu, semoga pengkajian dan penelitian tentang Wakaf Uang ini bisa menambah khazanah pengetahuan penulis secara khusus, dan bagi kaum muslimin pada umumnya, apalagi referensi dan literatur yang berbicara khusus tentang wakaf ini sangat sulit ditemukan di toko-toko buku. Semoga sedikit usaha yang penulis lakukan ini, memberikan manfaat bagi umat terutama praktisi-praktisi, dan menjadi amal jariyah bagi penulis di sisi Allah SWT.

F. Tinjauan Pustaka dan Penelitian yang relevan

Buku-buku tentang perwakafan yang beredar dalam bahasa Indonesia masih sangat jarang ditemui, baik di perpustakaan-perpustakaan Universitas maupun di toko-toko buku. Kalaupun ada pembahasan tentang masalah wakaf, biasanya ditemui dalam bab-bab tertentu pada pembahasan buku-buku fikih.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya minat para peneliti untuk mendalami masalah perwakafan ini. Apalagi selama ini wakaf selalu diidentikan dengan wakaf tanah *an sich* yang ujung-ujungnya akan menjadi beban masyarakat, karena selalu difungsikan secara konsumtif baik dalam bentuk Masjid, mushalla, sekolah dan lain-lain yang kesemuanya pasti membutuhkan biaya operasional dan perawatan, yang sumbernya masih mengandalkan sumbangan masyarakat. Kalau seperti ini pemahaman terhadap konsep wakaf, maka sudah pasti wakaf bukanlah suatu instrumen keuangan Islam yang menarik untuk dikembangkan.

Sungguhpun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali karya ilmuan Indonesia tentang perwakafan ini. Diantara Ilmuan Muslim yang telah menulis buku khusus membahas wakaf adalah DR. Juhaya S. Praja dengan judul *“Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya”* terbit pada tahun 1992 oleh Yayasan Plara. Namun karena begitu sempitnya pengertian wakaf yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, maka kajian tentang wakaf ini sangat terbatas sekali.

Namun era setelah lahirnya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, kondisinya menjadi lain. Peminat untuk Studi Perwakafan semakin berkembang pesat. Karena Undang-Undang baru ini membuka peluang instrumen keuangan Islam ini bisa dikembangkan secara maksimal. Yaitu dengan digalakkan dan dipopulerkan zakat produktif, dan diperbolehkannya wakaf Uang (wakaf uang). Sehingga bermunculanlah buku-buku yang membahas tentang wakaf, khususnya wakaf Produktif dan wakaf Uang, yang dipelopori oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.

Diantara buku-buku yang telah diterbitkan dalam masalah ini oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag adalah:

- a. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia (2003)
- b. Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. (2005)
- c. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam (2005)

- d. Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2005).
- e. ”*Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*”.(2007)
- f. “*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*”.(2007)
- g. “*Fiqih Wakaf*”.(2007)
- h. “*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*”.(2007)
- i. “*Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanannya*”. (2007)

Kemudian ada buku-buku lain seperti “*Menuju Era Wakaf Produktif*” oleh Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar yang diterbitkan oleh Penerbit Mumtaz Publishing tahun 2005; *Sertifikat Wakaf Uang Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Oleh Prof. Dr. M.A. Mannan hasil terjemahan oleh CIBER dan PKTTI-UI (2001); *Wakaf Produktif*, Oleh DR. Mundzir Qahaf, terjemahan dari buku “*al-Waqfu al-Islamy, Tathawwuruhu, Idarotuhu, Tanmiyatuhu*” (2005) dan masih banyak judul yang terkait yang tidak dapat penulis uraikan karena keterbatasan pengetahuan penulis.

Namun dari sekian banyak tema penelitian dan buku yang membahas tentang wakaf, penulis belum menemukan penelitian yang lebih spesifik dan mendalam tentang pengelolaan wakaf Uang sebagaimana yang diterapkan di *Social Islami Bank Limited Banglades*.

Dalam pembahasan tesis ini, penulis akan mengungkap lebih mendalam tentang pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf Uang yang

diberlakukan di *Social Islami Bank Limited (SIBL)* Bangladesh untuk kemudian dapat dikompromikan sebagai suatu acuan dan sistem pemberdayaan wakaf yang juga tepat guna di Indonesia secara Umum dan di Lembaga Wakaf yang penulis dirikan dan kelola di Duri kabupaten Bengkalis Riau untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Mandau dan Pinggir Kabupaten Bengkalis terutama umat Islam yang ada, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun di bidang ekonomi produktif lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan cara observasi langsung ke lapangan, yaitu langsung meneliti ke Lembaga *Social Islami Bank Limited (SIBL)* di Bangladesh yang telah berhasil mengembangkan wakaf uang dengan sukses dan mampu mengembangkan perekonomian umat Islam di Bangladesh menuju ke taraf yang lebih baik, terutama di bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Pengamatan/observasi.
2. Teknik wawancara, dan
3. Teknik dokumentasi.

Lebih lanjut tentang metode penelitian ini penulis uraikan secara khusus pada BAB III.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, maka tesis ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang: Latar belakang masalah, yang kemudian diikuti dengan Batasan masalah, Rumusan masalah, Maksud dan tujuan penelitian, Tinjauan Pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang Landasan teoritis dan Kajian kepustakaan, yang terdiri dari Pengertian, Sejarah Wakaf, Macam-macam Wakaf, Landasan Hukum Wakaf, Ketentuan Wakaf dalam Tinjauan Fiqh, Tinjauan Tentang Wakaf Uang

Bab Ketiga, Mengemukakan tentang Metode Penelitian yang berlandaskan pada penelitian lapangan yang kemudian dikombinasikan dengan teori kepustakaan, meliputi Jenis dan Sumber data penelitian, waktu dan tempat penelitian, pengumpulan data, Teknik Penulisan dan juga metode analisis data.

Bab Keempat, membahas tentang hasil studi lapangan ke *Social Islami Bank Limited (SIBL)* di Bangladesh. Yaitu: Gambaran Umum *Social Islami Bank Limited Bangladesh*, Konsep Wakaf Uang pada *Social Islami Bank Limited (SIBL)*, Pemberdayaan dana wakaf pada *Social Islami Bank Limited (SIBL)* serta analisis terhadap pemberdayaan

wakaf Uang dan Relevansinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

Bab Kelima, Berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

Landasan Teoritis dan Kajian Kepustakaan

A. Pengertian Wakaf

1. Pengertian Wakaf dari Tinjauan Etimologi dan Terminologi

Sebelum kerangka teori membahas tentang pengertian dan pendekatan wakaf tunai, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wakaf sebagai wilayah kajian ini.

Secara etimologi wakaf berasal dari kata *waqafa – yaqifu - waqfan* dapat berarti *يمنع و الحبس و التسييل* - *يحبس-حبساو تحبيسا* dan artinya adalah *المنع و الحبس و التسييل* yang berarti menahan atau berhenti.¹ Bentuk jamak dari kata adalah *waqafun* dan *waqafin*. Dalam hal ini pemakain kata *waqafun* lebih tepat dari pada kata *waqafin*. Berbeda dengan kata *waqafun*, dimana kata *waqafin* lebih tepat dari kata *waqafun*. Sebenarnya wakaf dalam islam menurut pemahamannya diambil dari *شاذقة جارفة* (*shadaqoh yang mengalir*) karena ketika para ulama mengartikan istilah *shadaqah jariyah* kebanyakan mereka mengartikannya dengan wakaf.²

Adapun secara terminologi dalam pendefenisian ini penulis tidak akan menyinggung tentang *khilafiyah ta'rif* dari madzhab-madzhab yang ada, karena hal ini akan membutuhkan pembahasan yang panjang lebar. Maka cara

¹Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab dari huruf م sampai ي*, Darul Ma'arif, 1965, h. 4898, lihat juga Muhammad al Khatib, *al Iqna'*, Beirut: Darul Ma'rifah, h. 26.

²Wahbah Zuhaily, *al Fiqhul islamy wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr al Mu'ashirah, h. 7599.

yang efektif untuk membahas hal ini adalah dengan mempertemukan persepsi diantara para madzhab tersebut.

Selanjutnya defenisi wakaf dalam islam yang selaras dengan undang-undang dan tabiat ekonomi adalah;

حبس مؤبد ومؤقت لمال للإنتفاع المتكرر به أو بثمرته في وجه من

3

Secara teoritis, pengertian “wakaf” (*waqf*) secara institusional sangat beragam. Keragaman definisi ini sebagai akibat dari perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mujtahid, dan yang pernah dipraktekkan oleh masyarakat Islam. Sebelum lahirnya Undang-Undng Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh *al-Syafi’iyyah*. Secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termaktub dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 pasal 1 (1); dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 (1) PP No.28/1977 menyatakan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan

³Mundir Qohf, *Al-Waqof al-Islami*, cet I, Dar al-Fikr, Beirut, h. 62.

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.

Pasal 215 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menyatakan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.

Jika pada pasal 1 (1) PP. No. 28/1977 dengan tegas menyatakan bahwa benda wakaf itu adalah **tanah milik**, maka pada Instruksi Presiden Nomor 1/1991 Pasal 215 (1) lebih umum. Pasal ini menyatakan bahwa benda wakaf itu adalah **benda milik**. Ini berarti bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut *al-‘aqr* atau benda bergerak yang disebut *al-musya*.⁴

2. Pengertian Wakaf Dari Tinjauan Perspektif Kajian Ulama Klasik.

Berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai

⁴Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Yayasan Plara, Bandung, Tahun 1995, h. 7.

dengan tujuan wakaf, baik untuk perorangan, masyarakat, agama atau umum.

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering dipergunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci.⁵

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal (*tahbiisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbiisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*waqif*) tanpa

⁵Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerbit Khalifa, Jakarta, Tahun 2007, h.3.

imbangan. Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Untuk itu, pandangan para ulama yang terkait dengan wacana-wacana tersebut diuraikan sebagai berikut⁶:

2.1. Menurut Mazhab Hanafi

الوقف لغة : الحبس أما تعريفه شرعا عند الحنفي : حبس العين على

*Makna wakaf secara bahasa adalah menahan. Sedangkan definisinya menurut pandangan mazhab Hanafi adalah: Menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan.*⁷

Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si waqif, bahkan ia berhak menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si waqif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak

⁶Abdul Aziz Dahlan dkk (editor), Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Bachtiar baru Van Hoeve, 1997, h. 316.

⁷*Al-Inayah Syarhul Hidayah, Maktabah al-Fiqh al-Islami Syarikah Ru'yah Lilbaramijiyat, Cairo, th 2008, Juz 1, h.350. lihat juga Direktorat Pemberdayaan wakaf, Para digma baru Wakaf di Indonesia, h. 2.*

melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebaikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”, contohnya wakaf buah kelapa.⁸

2.2 Menurut Imam Malik.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, namun wakaf tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.⁹ Perbuatan si waqif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *maukuf alaihi* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap menjadi milik si *waqif*. Perwakafan itu

⁸*Ibid.*

⁹Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Tahun 2005*, h. 2-3.

berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).¹⁰

2.3 Menurut Mazhab Syafi'i.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah:

¹¹ حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه علي مصرف مباح

Menahan harta atau tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, dengan menyedakhkan manfaatnya kepada suatu yang dibolehkan dengan tetap kekalnya pokok harta.

Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *waqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Waqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaihi* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *waqif* melarangnya, maka *qadhi* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaihi*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Menahan harta atau tidak melakukan

¹⁰Khalaf bin Abi al-Qasim al-Qairawani, *Tahziibu al-Mudawwanah*, Maktabah al-Fiqh al-Islami syarikah Ru'yah lilbaramijiyat, Cairo, th 2008, juz 2, h. 235.

¹¹*Hasyiata Qayubi wa Umairah*, Maktabah al-Fiqh ai-Islami Syarikah Ru'yah lil baramijiyat, Cairo, juz 9, h. 471.

suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial) dengan tetap kekalnya pokok harta.¹²

2.4 Menurut Mazhab Hambali.

Wakaf secara bahasa merupakan masdar dari yang maknanya sepadan dengan kata artinya menahan.

Dan wakaf ini khusus untuk untuk kaum muslimin, dimana Imam Ahmad dalam sebuah ungkapan yang dikutip dari Imam Syafi'i mengatakan:

لم يحبس أهل الجاهلية و إنما حبس أهل الإسلام

*Bahwa orang jahiliyah tidak menerima wakaf, tetapi sesungguhnya yang berhak menerima wakaf adalah orang Islam.*¹³

Adapun dalil dari pensyariatan dari wakaf ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau berkata:

Umar mendapatkan rezeki sebidang tanah di Khaibar, maka dia datang kepada Nabi Saw untuk meminta pendapat beliau tentang harta itu, dia berkata: Wahai Rasulullah aku mendapat rezki sebidang tanah di Khaibar, belum pernah aku mendapatkan rezki yang lebih

¹²*Ibid.*

¹³*Muthalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayah*, Maktabah Fiqhul Islami Ru'yah lil Baramijiyat, Cairo, Th. 2008, Juz 12, h.250.

*aku senang dari padanya, apakah yang akan engkau perintahkan kepadaku tentangnya? Rasulullah saw menjawab: Jika engkau mau, tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya. Namun asalnya itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Maka akhirnya Umar mendedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, para budak, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Tidak ada masalah bagi yang mengurusnya untuk makan darinya dengan wajar, atau memberi makan teman, asal tidak untuk mencari kekayaan dengannya”.*¹⁴

B. Sejarah Munculnya Wakaf

1. Wakaf dalam masyarakat non Muslim pra Islam¹⁵

Sejarah mencatat bahwa wakaf mengorbit sejalan dengan keberadaan manusia. Karena umat manusia sebelum islam telah menyembah tuhan yang mereka yakini, maka hal ini mendorong mereka untuk membangun tempat khusus untuk peribadatan yang dibangun diatas sebidang tanah dan sekaligus hasil bumi yang dihasilkannya diberikan kepada orang yang mengurus tempat ibadah tersebut. Bentuk ini merupakan contoh wakaf atau yang menyerupainya.

¹⁴HR. Bukhari dan Muslim.

¹⁵Muhammad Dasuqi, *Al Waqof wa Dauruhu fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Islami*, jilid I, h.33-36, Kementrian Wakaf Mesir.

Peradaban Babylonia telah mengenal cara tersebut. Para raja pada waktu itu menghibahkan manfaat hasil bumi kepada para yatim, orang janda dengan tanpa perpindahan hak kepemilikan kepada mereka. Begitu juga halnya yang terjadi di Mesir kuno dan Romawi.¹⁶ Pada waktu itu wakaf tidak hanya terbatas untuk tempat peribadatan saja, bahkan lebih dari itu wakaf sudah masuk pada bidang pemikiran dan *tsaqofah* seperti yang ada pada madrasah Plato yang berlangsung selama enam abad.

2. Wakaf dalam Masyarakat Barat Modern.

Peranan Inggris dan Perancis dalam wakaf memang diakui yaitu dengan dibuatnya undang-undang batasan wakaf terutama yang bersangkutan dengan masalah gereja, biara dan tempat peribadatan lainnya.¹⁷ Setelah Imperium Romawi barat dan peradabannya runtuh, maka satu-satunya bentuk wakaf yang berada di Eropa adalah gereja. Dan pada abad ke-13, barulah muncul wakaf-wakaf dalam bidang sosial (*khoiriyah*) yang berkembang di Eropa tengah (Jerman).

Adapun isyarat pertama yang menunjukkan adanya perhatian Barat dalam usaha pengundang-undangan masalah wakaf dapat dilihat pada undang-undang Inggris (Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk pelayanan umum). Kemudian undang-undang tersebut dikenal dengan nama *Foundation (Muassasah ghoir*

¹⁶John L. Esposito (Editor Kepala), Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, terj. Eva Y. N. Dkk Bandung: Mizan, 2001, h. 146.

¹⁷Mundir Qohf, *Al-Waqof al-IslamiTathawuruhu, Idaratuhu wa Tanmiyatuhu*, cet I, Dar al-Fikr, Beirut, h. 23-24.

Hukumiyah) yang bertujuan untuk kemashlahatan umum dan bukan untuk mengeruk keuntungan.

Kemudian *Foundation* ini berkembang di Amerika Utara dan menjadi dua bentuk: *Public Foundation* (*Muassasah 'Ammah*) dan *Private Foundation* (*Muassasah Khoshshoh*).

Ada beberapa pandangan dan analisa tentang motiv munculnya institusi wakaf di Barat khususnya Amerika pada era sekarang ini:

a. Dari segi tujuan

-Tujuan umum: dijumpai *foundation* untuk umum seperti pelayanan untuk masyarakat dan kesejahteraan umum.

-Tujuan khusus: seperti pelayanan khusus pendidikan, kesehatan, penelitian dan riset ilmiah.

b. Dari sisi pendiri *foundation* tersebut seperti wakaf *syarikah*, wakaf individu dan wakaf untuk minoritas agama. Sebagai contoh adalah berdirinya Badan wakaf Islam untuk Amerika utara (North American Islamic Trust) yang didirikan pada tahun 1971.

3. Wakaf dalam Sejarah Islam.

Ajakan al-Qur'an dan al-Sunnah yang menyerukan infaq mendapatkan perhatian khusus dari para sahabat nabi yaitu dengan adanya *tasabuwq fi al-khoirat* seperti yang telah dikatakan oleh Jabir. Hal ini membuktikan akan kuatnya iman mereka dan sekaligus menunjukkan pancaran kepribadian mereka dalam kehidupan.

Lalu siapakah orang yang pertama kali melaksanakan wakaf dalam Islam? Ada perbedaan pendapat dalam hal ini¹⁸:

- 1) Abu Tholhah yang mewakafkan tembok Birha`.
- 2) Umar bin al-Khathab ra. yang mewakafkan tanah yang ada di Khaibar.¹⁹
- 3) Seorang Yahudi yang masuk islam yang mewakafkan tanah Muhairiq.
- 4) Tembok kaum bani Najjar yang dibuat masjid oleh rasul, kemudian mereka tidak menginginkan ganti rugi.

Dari perbedaan ini paling tidak menunjukkan bahwa antusias para sahabat dalam melaksanakan wakaf pada masa kehidupan rasulullah saw. baik wakaf *ahly* (bersifat kekerabatan) maupun *khairy* (sosial) sangat besar sekali. Meskipun pada waktu itu belum muncul istilah wakaf melainkan shodaqoh.

Setelah periode sahabat, gerakan wakaf masih tetap berlangsung, terlebih dengan adanya banyak pembebasan (*futuhat*) terhadap kawasan-kawasan seperti Mesir, Syam dll.

Disamping itu juga sejarah wakaf islam bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa periode²⁰:

¹⁸Lihat lebih lanjut dalam *Al-Waqof wa Dauruhu fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Islami*, Op.cit., h. 41-42.

¹⁹Direktorat pemberdayaan wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Depag, 2007, h. 4.

²⁰Lihat lebih lanjut *Al-Waqof al-Islami*, Op.cit., h.88-100.

a. Periode tiga abad pertama.

Pada periode ini kita dapat menelusuri sejarah fiqh wakaf dalam buku-buku induk dalam setiap madzhab, seperti *al-Umm* dalam madzhab Syafi'i, *Muwaththo'* dan *Mudawwanah* dalam madzhab Maliki, *al-Mabshuth* dalam madzhab Hanafi dan *Masail Imam Ahmad* dalam madzhab Hambali.

Pada periode ini dapat ditemukan perbedaan pendapat dalam masalah wakaf terutama pada masalah *al-jawaz* (bolehnya menarik kembali status barang wakaf) atau *luzum* (tidak bolehnya menarik kembali status barang wakaf), persyaratan hilangnya kepemilikan *waqif* (*milkiyyat al-mauquf*) atas barang yang diwakafkan (*mauquf*) dll..

b. Periode pertengahan.

Pada periode ini dapat ditemukan buku-buku fiqh semisal *Mughni* karya Ibnu Qudamah (w. 630), *al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi (w. 450), *Fath al-Qodir* karya Kamal bin Hammam (w. 861), Adapun permasalahan yang dibahas pada periode ini adalah seputar perincian dalam pendefinisian wakaf yang masing-masing dipengaruhi oleh syarat imam masing-masing madzhab, perincian syarat *nazir* dll.

c. Periode mutakhir.

Pada periode ini kita bisa merujuk kepada kitab-kitab semisal antara lain *al-Inshof* karya Mardawi (w. 885), *Hasiyah Bujairami 'ala al-Minhaj*, *Mawahib al-jalil*, *Hasiyah Dasuqi* karya Syamsuddin al-Syekh Muhammad 'Arofah al-Dasuqi (w.1230) dan lain-lain.

Adapun permasalahan yang muncul pada periode ini adalah antara lain bentuk-bentuk *sighot* wakaf baik yang *shorih* maupun yang *kinayah*, masalah boleh tidaknya mewakafkan dinar dll.

C. Macam-macam Wakaf

Para ulama *mutaqaddimin* tidak pernah membagi wakaf, baik antara wakaf untuk anak keturunan sendiri maupun wakaf untuk publik, semua jenis wakaf, menurut mereka hanya disebut wakaf semata atau shadaqah.

Namun, para ulama mutaakhirin mulai membagi antara wakaf yang diniatkan untuk anak keturunan dan wakaf untuk publik, seperti untuk fakir-miskin, pencari ilmu, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Maka, para ulama mutaakhirin menyebut wakaf untuk:

1. Keluarga dengan nama: *Al-Waqf Al-Ahliy*, yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan, wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Al-Dzurriy*

Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri.²¹

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqhu al Sunnah*, Lebanon: Dar al 'Arabi, 1971, h. 378.

Pada perkembangannya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa negara tertentu, seperti: mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga telah dihapuskan karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir, MA bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.²²

2. Sedangkan wakaf untuk public dengan nama *Al-Waqf Al-Khairiy*.²³

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum).²⁴ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang wakaf sahabat umar bin Khathab ra. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua spek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia

²²Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf...*, h. 16.

²³Abu Zuhra, *Muhadharah fii Al-Waqf*, h. 4, 36, Ahkam Al-Waqf, Al-Kubaisiy 1/42.

²⁴Sayyid Sabiq, *Opcit*.

pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.²⁵

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.


Intinya, Wakaf bersifat menyeluruh, mencakup dua jenis wakaf di atas, baik untuk keluarga maupun untuk public (kepentingan Umum), keduanya mengandung arti kebaikan, kemaslahatan, kebajikan dan shadaqah selama dikelola dengan baik dan tidak melanggar syariat Islam.

D. Landasan Hukum Tentang Wakaf

1) Dalil Al Qur'an tentang Pensyariaan Wakaf:

Wakaf memiliki dalil, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalil Al-Qur'an:




“Kalian sekali-kali tidak akan menggapai kebaikan kecuali kalian mau menginfakkan harta-benda yang kalian cintai dan apapun yang kalian infakkan, maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran: 92).²⁶

²⁵Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf...*, h. 16.

²⁶Lihat al Qur'an surat Ali Imran ayat 92.

Aspek pendalilanya adalah: Kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalbah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beirha, sebuah kebun yang terkenal. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.²⁷

Allah berfirman:




"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan

²⁷Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf...*, h. 11, lihat juga Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf halaman 17-20.


mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati " (QS. al-Baqarah [2].261-262).

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:



“Dan kebaikan apa saja yang mereka lakukan, maka sekali-kali mereka tidak akan terhalangi dari pahalanya, dan Allah Maha Mengetahui keadaan orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. Ali Imran: 115).

Aspek pendalilannya adalah bahwa diantara perilaku kebaikan adalah wakaf. Allah berfirman:



“Kami-lah yang menghidupkan orang yang sudah mati dan menuliskan apa-apa yang sudah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan”.

(Q.S. Yasin: 12).

Aspek pendalilannya adalah bahwa diantara hal-hal yang merupakan bekas-bekas peninggalan orang yang sudah wafat dan dituliskannya pahala untuk mereka adalah wakaf. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

2) Sunnah Nabawiyah

- a. Hadits dari Abdullah ibn Umar, katanya: Umar (Bapakku) mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, maka beliau mendatangi Rasulullah, dan berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا
 بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
 اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا
 تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا

“Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang aku tidak hanya ingin mendapatkan hartanya semata, maka apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dengan tanah itu? Jawab rasulullah: Jika engkau mau, pertahankan pokok harta tanah itu, dan bershadaqahlah dari hasilnya.” Maka, Umar pun bershadaqah dengan hasil sebidang tanah itu, beliau tidak menjual atau menghibahkan tanah tersebut, ataupun mewariskannya. Shadaqahnya, beliau salurkan kepada orang fakir-miskin, kerabat, memerdekakan budak, fii sabilillah, tamu, ibnu sabil, dan beliau tidak melarang orang lain untuk mengambil dan memakannya asal sebatas kewajaran, atau memberi makan kawannya asalkan bukan untuk memperkaya diri.²⁸

b. Hadits dari Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ
 أَدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ
 صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Rasulullah bersabda: Jika anak keturunan Adam wafat, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: (i) Shadaqah jariyah, (ii) Ilmu yang bermanfaat, dan (iii) Anak shalih yang mendoakannya, (HR. Muslim).

²⁸Lihat: HR. Bukhari, bab *al-syuruth fii al-waqf*, h. 2737, Muslim dalam *Al-Washiyah*, bab *al-waqf*, h. 1632.

Aspek Pendalilanya adalah: shadaqah jariyah diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi berkata: Dalam hadits tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya.²⁹

2) Ijma' (Kesepakatan Muslimin)

Imam Al-Qurthuby berkata: Sesungguhnya permasalahan wakaf adalah ijma (sudah disepakati) diantara para sahabat Nabi; yang demikian karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fathimah, Amr ibn Al-Ash, Ibnu Zubair, dan Jabir, seluruhnya mengamalkan syariat wakaf, dan wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.³⁰

Jabir berkata: Tiada seorangpun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizqi, kecuali pasti pernah mewakafkannya.³¹

Ibnu Hubairah berkata: Mereka sepakat atas dibolehkannya wakaf.³²

Imam Syafii berkata: Telah sampai riwayat kepadaku bahwa ada 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Anshar yang mengeluarkan shadaqah dengan shadaqah mulia. Imam Syafii menyebut wakaf dengan nama shadaqah mulia.

Imam Tirmidzi menyatakan: Wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun yang lainnya, saya tidak melihat ada perbedaan

²⁹Lihat: *Syarh Shahih Muslim* 11/85.

³⁰Lihat: *Tafsir Al-Qurthuby*: 6/339, *Al-Mustadrah* 4/200, *Sunan Al-Daraquthny* 4/200, *Sunan Al-Baihaqy* 6/160, *Al-Muhalla* 9/180.

³¹Lihat: *Al-Mughni* 8/185, *Al-Zarkasyi* 4/269.

³²Lihat: *Al-Ifshah* 2/52.

pendapat di kalangan ulama mutaqqaddimin tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya.”³³

Imam Al-Baghawy berkata: Wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama, baik dari generasi sahabat, maupun orang setelah mereka, seperti ulama mutaqqaddimin; mereka tidak berselisih pandangan tentang bolehnya wakaf tanah maupun wakaf harta-barang bergerak; para sahabat Muhajirin dan Anshar melakukan wakaf, baik di Madinah maupun di daerah lainnya; tidak ada riwayat satupun dari mereka yang mengingkari adanya syariat wakaf; bahkan tidak pernah ada dari mereka yang mencabut kembali wakafnya dengan alasan dirinya masih membutuhkannya.”³⁴

Imam Ibn Hazm berkata: “Seluruh sahabat Nabi, shadaqah-shadaqah mereka di kota Madinah lebih masyhur/terkenal daripada matahari, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya.”³⁵

E. Ketentuan Wakaf dalam Tinjauan Fiqh (Syarat dan Rukun Wakaf)

1. Unsur (Rukun) Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu (1) *waqif* (orang yang mewakafkan), (2) *mauquf ‘alaih* (pihak yang diserahkan wakaf), (3)

³³Lihat: *Sunan Tirmidzi* 5/13 setelah hadits no. 1375.

³⁴Lihat: *Syarh Al-Sunnah* 8/288.

³⁵Lihat: *Al-Muhalla* 9/180.

Mauquf (harta yang diwakafkan), (4) *shighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).³⁶

a. Waqif (Orang yang mewakafkan)

Waqif adalah pihak yang mewakafkan. *Waqif* harus mempunyai kecakapan hukum atau kamlul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya (*tasharruful maal*). Kecakapan tersebut meliputi empat kriteria, yaitu: (1) Merdeka, (2) Berakal Sehat, (3) Dewasa (*baligh*), (4) Tidak dibawah pengampuan (boros atau lalai).³⁷

Berkenaan dengan pelepasan benda wakaf oleh *waqif* muncul perbedaan pendapat tentang status kepemilikan benda yang sudah diwakafkan. Abu Hanifah yang mengatakan bahwa harta yang diwakafkan adalah tetap milik si *waqif*.

Pendapat ini berimplikasi pada kewenangan waqif untuk mentasharruf-kan harta wakaf sesuai dengan kehendaknya, termasuk menghibahkan, menjual dan mewariskan. Ia memandang bahwa wakaf itu seperti '*ariyah* (pinjam-meminjam) dimana benda di tangan peminjam sebagai pihak yang mengambil manfaat harta tersebut. Menurutnya wakaf mempunyai kepastian hukum hanya dalam tiga hal, yaitu: (1) wakaf masjid, (2) wakaf bila diputuskan oleh hakim, (3)

³⁶As Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, Kairo: Mushthafa Halabi, Juz II, tt., h. 376.

³⁷Di bawah pengampuan menurut al Bajuri meliputi dua jenis yaitu, (1) orang yang berhutang dan (2) orang yang sedang sakit parah (penyakit cenderung mematikan) lihat al Bajuri, *Hasyiyah al Bajuri*, Beirut: Dar al Fikr, Juz II, tt., h. 44.

bila benda wakaf dihubungkan dengan kematian si *waqif* yaitu wakaf berdasarkan wasiat³⁸.

Selain Abu Hanifah, Imam Malik juga berpendapat sama bahwa harta wakaf masih milik si *waqif*. Pendapat inilah yang mempengaruhinya hingga ada perbedaan antara wakaf *muabbad* dan *muaqqat*. Bila *muabbad* kepemilikan putus dan *muaqqat* kepemilikan masih pada *waqif*. Berdasarkan hadis Umar, Imam Malik memandang bahwa tidak ada indikasi dari hadis tersebut yang menyuruh wakaf untuk selamanya, sehingga Imam Malik memunculkan pembagiannya.

Selain dua pendapat tersebut hampir semua sepakat terhadap putusnya kepemilikan antara harta wakaf dengan *waqif* dan berpindahnya kepemilikan menjadi milik Allah seutuhnya. Syafi'I menyamakan wakaf dengan *al 'Itq* (memerdekakan budak). Budak adalah milik tuannya, tetapi bila ia sudah merdeka, ia menjadi milik Allah.³⁹

b. *Mauquf'alaih* (orang yang diberi amanat wakaf)

Mauquf'alaih dalam literature fiqh kadang diartikan orang yang diserahi mengelola harta wakaf, yang sering disebut dengan nazir

³⁸Wahbah ZUhaily, *al Fiqh al Islamy*, h. 153.

³⁹Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islamy*, h. 159.

wakaf⁴⁰, kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan mauquf^{alaih} sebagai nazir, dalam literature fiqh kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fiqh yang terpenting adalah keberadaan mauquf^{alaih} mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf. Hal ini terpengaruh oleh unsur *tabarru'* (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat. Pengaruh lain adalah karena pemahaman bahwa wakaf termasuk akad sepihak yang tidak membutuhkan adanya qabul.

Berkenaan dengan keyakinan *nazir*, menurut Nawawi⁴¹ sah hukumnya wakaf kepada kafir *dzimmi* dengan dua syarat; (1) penentuan objek wakaf yang diamanatkan kepada nazir tidak berupa ibadah bagi muslim, seperti wakaf Qur'an kepada nazir kafir *dzimmi*, dan (2) manfaat benda wakaf oleh nazir tidak untuk kepentingan keyakinan si kafir *dzimmi* seperti wakaf untuk pembangunan gereja yang difasilitasi oleh *nazir kafir dzimmi*.⁴²

c. *Mauquf bihi* (objek yang diwakafkan)

Perbincangan fiqh mengenai wakaf, bertolak pada, pertama, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak atau bisa keduanya.

⁴⁰Nazir yang dimaksud meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum sesuai amanat Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya halaman 63.

⁴¹Nawawi (t.t), *Al Raudhah*, Beirut: Dar Kutub al Imiyah, Juz IV, h. 379.

⁴²Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqh Wakaf...*, h. 49.

Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak.⁴³ Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat benda. Bila dzat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jumlah jenisnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.

Keterkaitan antara status kepemilikan *waqif* terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas perlakuan *waqif* terhadap benda wakaf tersebut yang oleh hadis riwayat Umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan.⁴⁴ Terhadap hal tersebut Abu Hanifah menyatakan bahwa harta wakaf masih milik *waqif*, maka waqif boleh memperlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan dan mewariskan termasuk mengagunkan harta benda wakaf, berbeda dengan Hanafi, Maliki sekalipun menyatakan bahwa harta wakaf milik waqif, tetapi waqif tidak punya hak untuk mendayagunakan harta wakaf secara pribadi dalam bentuk apapun.

Sedangkan Syafi'I dan Hanbali menyatakan putusnya kepemilikan harta wakaf dengan *waqif* sehingga waqif terputus

⁴³*Ibid.*, h. 27.

⁴⁴*Ibid.*

haknya terhadap harta wakaf. Kedua, kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan objek wakaf yang bergerak. Oleh karena itu mewakafkan harta bergerak harus melekat dengan harta tak bergerak seperti wakaf alat pertanian terkait dengan sawah dan sebagainya.⁴⁵

Hal yang menarik lagi adalah perubahan peruntukan. Jika suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk asal, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut? Ternyata dalam hal tersebut para ulama fiqh berbeda pendapat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti/tukar, tidak boleh dipindahkan tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Maliki. Alasannya adalah hadis riwayat Ibnu Umar ra yang tersurat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.

⁴⁵Tuti A. Najib & Ridwan al Makassary (ed), *Wakaf, TUhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia*, Jakarta: CRCS UIN Syahid, 2006, h. 39.

Perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam madzhab Syafi'i. namun demikian berdasarkan keadaan darurat dan prinsip *mashlahah* dikalangan para ulama fiqh perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.⁴⁶ Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh menjual benda wakaf atau menukarnya, menggantinya, memindahkan dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf. Abu Yusuf, murid Hanafi berpendapat bahwa benda wakaf tersebut boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut. Sedangkan Muhammad, murid Hanafi juga, berpendapat bahwa kalau benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau *waqif*.⁴⁷

d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *Waqif*)

Shighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh *waqif* yaitu segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berwakaf untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.⁴⁸ Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah

⁴⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 93.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhu as Sunnah* (Lebanon: Dar al Arabi), h. 387.

⁴⁸Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf...*, h. 55.

bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan Kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan *ijab si waqif*.

Defenisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (*tasharruf*) yang mengakibatkan adanya kemestian penataan kepada apa yang yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, kendatipun pernyataan itu dari sepihak saja. Akad dalam pengertian kesepakatan dari dua belah pihak yang berkehendak melakukan suatu perikatan digambarkan dengan ijab dan Kabul seperti yang terjadi dalam jual beli, sewa menyewa dan sebagainya sehingga tidaklah berlaku dalam pengertian akad wakaf.⁴⁹

Di samping penjelasan tersebut di atas, al Kabisi lebih dahulu mempertanyakan apakah wakaf termasuk akad yang menimbulkan *tasharruf* (perbuatan hukum) yang menimbulkan prestasi akibat hukum yang telah disetujui atau al Iqa' (pelimpahan) yang tidak menimbulkan akibat hukum, hanya pelimpahan atau penyerahan yang instrinsik di dalamnya adalah amanat dan tanggung jawab untuk menjalankannya. Ia cenderung berpendapat bahwa wakaf merupakan *akad al 'Iqa'* (pelimpahan) karena fokus wakaf adalah pendayagunaan


⁴⁹Abu Zahra, *Muhadharah fi al Waqf*, h. 51-52.

yang sifatnya sosial dengan perspektif kebutuhan sosial juga bukan kontraktual.⁵⁰

F. Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam


Secara umum tidak terdapat ayat al Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.

Di antara ayat-ayat tersebut antara lain dalam surat al baqarah ayat 267:



262. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Dalam ayat yang lain di dalam surat Ali Imran ayat 92:



⁵⁰Al Kabisi, *Hukum wakaf*, h. 95.

92. kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Selain ayat al Qur'an, Hadits juga menjadi rujukan nash dalam pelaksanaan wakaf, yaitu;

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: *“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya”* (HR. Muslim).

Dalam hadis yang lain disebutkan;

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر, فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله, إني أصبت أرضاً بخيبر لم اصب مالا قط أنفس عندي منه, فما تأمرني به؟ قال: غن شئت حبست أصلها فتصدقت بها عمر أنه لا يباع و لا يوهب و لا يورث, و تصدق بها في الفقراء و في القربى و في الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الصيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف و يطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين, فقال: غير متأثل مالا (رواه البخارى, في الشروط في الوقف 2532).

" الوصايا, 3085 "

" ,1296 (3541 "

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Umar bin Khathab ra memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, *“Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Kahibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut: Apa perintahmu kepadaku mengenainya?”* nabi saw menjawab: *“Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. Ibnu Umar berkata “maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”* Rawi berkata: Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata *“Ghaira Mutaatstsilin maalan”* (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik). (HR. Bukhari 2532, Musliim 3085, Tirmidzi 1296 dan Nasa’i 3541)

Hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khathab ra. ketika memperoleh tanah di khaibar tersebut di atas. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi saw menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Selain kedua *nash* tersebut di atas, para ulama juga

sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam.⁵¹

Hadits yang lain:

عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه و سلم: إن مائة سهم التي لي في خيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها, و قال النبي صلى الله عليه و سلم: اجبس أصلها و سبل ثمرتها (: 3546)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Umar ra. Berkata kepada Nabi saw, “*Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.*” Nabi saw berkata “*Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.*” (HR. Al Nasa’i).

Selain ayat dan hadis tersebut Ulama mazhab Syafi’i juga membolehkan wakaf tunai.

“*Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dinar (Uang).*”⁵²

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadis Ibnu Umar (seperti disebutkan pada pembahasan

⁵¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*”, Jakarta; Depag, 2007, h. 18.

⁵²Al Mawardi, *al hawi al kabir, Tahqiq* Dr. Mahmud Muthraji, Beirut: Dar al Fikr, juz IX, 1994, h. 379.

paragraf sebelumnya). Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan defenisi (baru) tentang wakaf (telah penulis tuliskan dalam penjelasan definisi wakaf terdahulu).⁵³

Disamping ada yang membolehkan wakaf tunai di kalangan ulama, terdapat pula ulama yang tidak membolehkannya. Ibnu Quddamah dalam kitab *al Mughni* meriwayatkan satu pendapat dari sebagian besar kalangan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang (dirham) dengan alasan dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, Ibnu Quddamah juga menjelaskan salah satu pendapat dari kalangan yang tidak membolehkan mempersewakan uang. Kalau mempersewakan uang tidak dibolehkan, maka mewakafkannya pun tidak diperbolehkan. Mereka beralasan, bahwa dengan mempersewakan uang untuk ditarik manfaatnya berarti telah merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar, sama halnya larangan mewakafkan pohon untuk jemuran, oleh karena itu fungsi utama pohon bukan untuk menjemur pakaian.⁵⁴

Dari beberapa pendapat Ulama di atas jelas bahwa alasan boleh tidaknya mewakafkan mata uang berkisar pada apakah wujud uang tersebut setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula atau tidak.

Dalam konteks perdebatan dua pendapat di atas, penulis lebih cenderung sepakat dengan pendapat yang membolehkan. Pendapat Muhammad bin Abdullah

⁵³Lihat keputusan fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 11 mei 2002 yang ditandatangani K.H. Ma'ruf Amin (sebagai ketua) dan Drs. Hasanuddin, M. Ag (sebagai sekretaris).

⁵⁴Ibnu Quddamah, *al Mughni wa Syarhul Kabir*, Beirut: dar al kurub, tt, h. 235.

al Anshari dari kalangan Hanafi dan pendapat Imam al Zuhri seperti diriwayatkan oleh Bukhari, biasa dijadikan legalitas yang valid bagi kebolehan wakaf uang, disamping ada beberapa argumen lainnya:

Pertama, bila dianalisa dari maksud dan tujuan wakaf, salah satunya adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus menerus sehingga pahalanya mengalir secara terus menerus pula. Berdasarkan hal tersebut, maka wakaf tunai memiliki unsur manfaat. Hanya saja manfaat uang baru akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Meski secara fisik zatnya lenyap tetapi nilai uang yang diwakafkan tetap terpelihara kekekalannya.⁵⁵

Kedua, wakaf merupakan salah satu konsep fikih Ijtihadiyah yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash yang menjelaskan tentang pembelanjaan harta dan sebagai respons terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra tentang pertanyaan Umar berkaitan dengan pemanfaatan tanahnya di Khaibar, serta beberapa hadis lainnya yang mendukung. Namun mengenai hal-hal yang tidak ada nash yang menjelaskan secara tegas baik di al Qur'an maupun hadis sejauh dalam konteks muamalah, maka pintu ijtihad terbuka lebar untuk dilakukan, termasuk persoalan wakaf uang. Karena tidak adanya juga nash yang melarang wakaf uang maka atas dasar *mashlahah mursalah*, wakaf uang dibolehkan sebagaimana kaedah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud mengisyaratkannya;

⁵⁵Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, h. 101.

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (الحديث)

“Apa yang dipandang kaum muslimin baik, dalam pandangan Allah juga baik”.

Sebagai penguatan dalil terhadap kebolehan wakaf uang adalah dari aspek sejarah Islam, dimana wakaf uang ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari,⁵⁶ bahwa al Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis (tadwin al hadits) memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Namun demikian faktor resiko seperti kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi *mudharat* yang lebih besar.⁵⁷

G. Urgensi Wakaf Uang dalam Kegiatan Ekonomi Islam

Salah satu sumber dana potensial umat Islam di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia adalah dana umat, dana yang berkaitan dengan ajaran keagamaan atau berasal dari komunitas keagamaan. Potensi dana umat ini besar karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berderma. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia mengembangkan wakaf uang, karena sangat strategis untuk pembangunan ekonomi umat. Hal-hal yang menjadi urgensi wakaf ialah:

⁵⁶Bukhari, *Opcit*, Juz III, h. 259-260

⁵⁷Depag, *Opcit*, h. 100.

1. Terhadap wakif (orang yang berwakaf)

Urgensinya bagi wakif adalah seorang wakif tidak lagi memerlukan jumlah uang yang besar untuk dibelikan tanah atau bangunan guna diwakafkan. Karena wakaf uang jumlahnya bisa lebih bervariasi, sehingga orang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi konglomerat terlebih dahulu. Hal tersebut tentunya akan mendorong masyarakat untuk berwakaf sesuai dengan kemampuan dan penghasilan yang dimiliki, sehingga akan menarik dan menambah jumlah wakif.

2. Terhadap lembaga keuangan syariah

Jika uang wakaf yang terhimpun dapat dikelola oleh lembaga keuangan syariah baik bank ataupun lembaga keuangan syariah lainnya dengan manajemen yang profesional, maka akan berdampak positif bagi pengembangan lembaga keuangan syariah tersebut, misalnya bertambahnya modal bank syariah dan bertambahnya alternatif perolehan pendapatan bagi lembaga keuangan syariah.

3. Terhadap kegiatan ekonomi secara makro

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Menurut Umar Chapra, diantara bahan dasar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan dan investasi.⁵⁸

Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis seperti yang difatwakan Muhammad ibn Abdullah al Anshari ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan

⁵⁸Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: SEBI, h. 311.

mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi. Sseperti: jika ada 20 juta dari umat Islam Indonesia menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 untuk wakaf. Maka dalam kalkulasi sederhana akan diperoleh Rp 1 triliun dana wakaf yang siap diinvestasikan, kemudian, serahkan dana siap investasi tersebut kepada pengelola profesional yang memberi jaminan esensi jumlahnya tidak berkurang dan malah bertambah dengan digulirkan sebagai investasi. Apa yang segera diperoleh dari dana tersebut? Jika dititip saja dalam bentuk deposito di Bank syariah dengan asumsi Bagi hasil 10 % maka akan mendapatkan keuntungan investasi sebesar Rp 100 miliar yang siap dimanfaatkan untuk kepentingan umat terutama kaum dhu'afa.⁵⁹

Fakta yang mendukung adalah bahwa negara-negara maju, pengelolaan semacam wakaf uang dikenal sebagai sektor “derma” yang mempunyai peran besar dalam membentuk GDP suatu negara. Menurut Adiwarmman A. Karim dalam sepuluh tahun terakhir (1990-1999) di Amerika Serikat, sektor derma mencapai 6,8 % dari GDP dengan total penerimaan 315,9 miliar dolar AS. Disamping itu, sektor ini juga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 9,3 juta orang yaitu sebesar 6,7 % dari total pekerja di AS.⁶⁰

b. Pemerataan pertumbuhan ekonomi

⁵⁹Depag, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 106.

⁶⁰Adiwarmman A Karim, “*Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*,” Jakarta: Teraju, 2003, h. 97.

Umer Chapra dalam bukunya, *The Future of Economics*, mengungkapkan bahwa sejumlah nilai dan istitusi Islam dianggap dapat membantu menciptakan persaudaraan Islam yang ideal, persamaan sosial dan distribusi yang merata.⁶¹

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan social ekonomi yang tidak melihat lintas waktu, wakaf ternyata tidak hanya sekedar mentransformasikan tabungan masyarakat berkecukupan menjadi dana umat, namun juga dapat menjadi salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.⁶²

Kalau dana bagi hasil investasi Rp 1 Triliun yang jumlahnya mencapai Rp 100 miliar tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umat maka sangat banyak kaum *dhu'afa* yang bisa disantuni, banyak sekolah yang bisa dibangun, banyak balai kesehatan yang bisa didirikan dan bahkan banyak petani dan buruh yang dapat diberi modal.

Jadi jelas bahwa dari beberapa perhitungan di atas, manfaat wakaf uang ternyata tidak hanya sekedar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga mampu menciptakan pemerataan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang semula tidak memiliki peluang usaha, dan bagi masyarakat yang semula tidak memiliki pendapatan menjadi berpendapatan.

c. Stabilitas politik dan ekonomi

⁶¹Umer Chapra, *Opcit*, h. 31.

⁶²Depag, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 109.

Jika asumsi pertama dan kedua di atas ternyata dapat diwujudkan, maka wakaf uang diperkirakan tidak hanya sebatas mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, juga kan mampu menjaga stabilitas politik yang diakibatkan oleh tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi akibat tidak seimbangnya antara uang dan barang, disamping gejolak tingkat bunga, nilai tukar dan komoditas serta harga saham yang berlebihan.

Investasi wakaf tunai melalui sektor riil akan mengarah pada keseimbangan antara uang wakaf yang terhimpun dan sektor riil yang membutuhkan dana untuk menghasilkan barang. Jika diinvestasikan melalui perbankan dengan sistem bagi hasil maka akan dapat mengantisipasi gejolak ekonomi akibat gejolak tingkat bunga yang berlebihan. Hasil dari pengelolaan dana wakaf dapat menjaga stabilitas politik akibat ketidakmampuan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi, yakni dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang meliputi: pendapatan yang lebih tinggi dan tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak dan sarana pendidikan yang baik. Dan bagi pemerintah juga dapat mengurangi beban APBN dan menambah devisa negara.⁶³

H. Peran Wakaf di Negara-negara Muslim.

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf sudah dipraktekkan baik dalam bentuknya yang masih tradisional/konvensional, dalam arti bentuk wakaf berupa

⁶³Depag, *ibid*, h. 110-111.

benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif semacam wakaf uang. Bahkan, wakaf tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. M. Syafi'i Antonio⁶⁴ yang mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Imam al Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁶⁵

Selain itu keberhasilan wakaf di negara-negara muslim seharusnya menjadi cermin untuk menumbuhkan semangat pemberdayaan wakaf di Indonesia. Diantaranya Bangladesh, mereka boleh dikatakan telah berhasil dalam mengimplementasikan konsep wakaf uang di negara mereka. Paling tidak, negeri miskin ini sesungguhnya memiliki kesamaan kondisi dengan Indonesia. Dalam beberapa kasus, penghasilan dari banyak harta wakaf yang kecil-kecil dan tersebar amat tidak mencukupi untuk memelihara harta wakaf itu sendiri. Dengan kata lain, harta wakaf di bawah kekuasaan *Nazir-Nazir* tradisional justru menjadi beban umat karena tidak menghasilkan apa-apa. Yang juga menambah kusut, adalah wakaf yang dikelola oleh perseorangan yang kurang bertanggung jawab.

⁶⁴Beliau adalah salah seorang tokoh peletak dasar tumbuhnya ekonomi Islam di Indonesia (alumni Internasional Islamic University Malaysia dan Doktornya diselesaikan di Australia).

⁶⁵Achmad Djunaidi Thobieb al Anshar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007, h. 27.

Kondisi inilah yang melatar belakangi dilakukannya reformasi dalam manajemen dan administrasi harta wakaf di negeri tersebut.

Menurut survey Muhammad Abdul Mannan, gebrakan yang menunjukkan adanya fleksibilitas dan scope pengembangan manajemen dan administrasi dilakukan dengan mengintrodusir wakaf uang.⁶⁶ Alasannya, dengan wakaf uang mayoritas penduduk bisa ikut berpartisipasi. Ini bisa menjadi sarana rekonstruksi sosial dan pembangunan. Untuk memobilisasi partisipasi itu dilakukan berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf, termasuk wakaf uang sebagai mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan dan anggota masyarakat.⁶⁷

Di samping pengelolaan dan pemberdayaan wakaf uang di Bangladesh, di sini juga penulis singgung implementasi wakaf secara umum di negara-negara lain sebagai bahan perbandingan seperti Mesir, Arab Saudi, Turki dan Yordania.

1. Mesir

Di negeri ini wakaf telah berkembang dengan menakjubkan, karena memang dikelola secara profesional. Pada awalnya hakim Mesir di zaman Hisyam bin Abdul Malik yang bernama Taubah bin Namir yang pertama kali melakukan wakaf pada waktu itu, yaitu wakaf berupa tanah untuk bendungan.

⁶⁶Wawancara dengan M. A. Manna Founder SIBL Bangladesh sewaktu kunjungan ke SIBL Bangladesh bulan Desember.

⁶⁷Wawancara dengan M. A Mannan pada tanggal 21 Desember 2010 di Bangladesh.

Lalu, beberapa tahun kemudian, wakaf ditangani oleh salah satu departemen dalam pemerintahan.⁶⁸

Mulanya, masih terdapat bentuk wakaf yang dilakukan oleh dan untuk keluarga atau bahkan pribadi. Tetapi pada tahun 1946 pemerintah Mesir mengeluarkan undang-undang yang mengatur dan menegaskan bahwa semua wakaf keluarga diubah bersifat sementara. Baru kemudian pada tahun 1952, sebuah peraturan baru diluncurkan yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya wakaf pribadi kecuali untuk tujuan-tujuan derma. Sampai akhirnya pada tahun 1971 pemerintah Mesir membentuk Badan Wakaf yang bertugas melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program-program pengembangan wakaf.

Untuk mengelola harta wakaf secara lebih efektif, Badan Wakaf menitipkan hasil harta wakaf di Bank-bank Islam. Di samping itu, Badan Wakaf juga berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam, bekerjasama dengan sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan penting dan memanfaatkan lahan-lahan kosong agar menjadi produktif.

Memang, di Mesir sepertinya tidak terlalu mendikotomikan antara wakaf uang dengan wakaf reguler. Karena Badan Wakaf berwenang untuk mengelola dan mengembangkan keduanya. Tetapi, jika ditilik dari beberapa bentuk wakaf yang dilaksanakan seperti pembolehan kredit bank sebagai

⁶⁸Achmad Djunaidi Thobieb al Anshar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007, h. 32.

subyek wakaf, ini menunjukkan bahwa Mesir memiliki concern yang cukup tinggi dalam pengembangan wakaf uang.⁶⁹

2. Arab Saudi

Negeri padang pasir pusat turunya agama islam adalah negara kerajaan yang mewarisi ajaran Islam. Al Qur'an dan hadis adalah dasar negara dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu perwakafan yang merupakan ajaran Islam secara otomatis menjadi perioritasnya dalam rangka pengembangan ekonomi.⁷⁰

Wakaf yang ada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam, seperti hotel, tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Dari macam-macam harta wakaf tersebut, ada yang diwakafkan untuk dua kota suci, yakni kota Makkah dan Madinah. Pemanfaatan hasilnya yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh *waqif*.⁷¹

Sebagai salah satu negara dengan penghasilan aset ekonomi yang melimpah diiringi dengan komitmen untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam,

⁶⁹Tim Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Penerbit Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, Tahun 2005, h. 110.

⁷⁰Achmad Djunaidi Thobie al Anshar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007, h. 34.

⁷¹*Ibid*, h. 36.

Arab Saudi tergolong yang sangat serius menangani wakaf, diantaranya dengan membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Departemen ini berkewajiban mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan waqif. Untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf dengan anggota terdiri atas ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari cendikiawan dan wartawan.

Yang menarik dari negeri zam-zam ini adalah bentuk wakafnya bermacam-macam. Ada yang berbentuk hotel, toko, kebun, dan tempat ibadah.⁷²

3. Turki

Turki Negara yang saat ini dianggap sebagai negara Islam sekuler karena beberapa praktik kehidupan masyarakatnya yang lebih dekat dengan Barat ini memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, yang kalau dirunut sejarahnya mulai sejak masa Utsmaniyah. Pada tahun 1925 saja harta wakafnya mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas lahan produktif di Turki. Pusat Administrasi wakaf juga berkembang dengan baik. Kini untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai bermacam-macam

⁷²*Ibid.* h.109.

jenis proyek *joint-venture* telah didirikan *Waqf Bank & Finance Corporation*.⁷³

Peran Dirjen Wakaf di Turki begitu besar dalam pengelolaan wakaf dengan terus mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial. Upaya komersial Dirjen Wakaf Turki terhadap harta wakaf adalah dengan melakukan kerjasama dan investasi di berbagai lembaga seperti Valik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healty Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Ayden Textile Industry dan lain-lain.⁷⁴

4. Bangladesh.

Di Bangladesh ini, ada lembaga non pemerintah yang menjadi solusi dalam menangani kemiskinan, yaitu *Social Islami Bank Limited* (SIBL). Bank ini menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga miskin, disamping merupakan pilihan yang menguntungkan warga kaya untuk investasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkungan warga yang lebih baik, aman dan damai. Caranya, SIBL mengintrodusir Sertifikat Wakaf uang, sebuah produk baru dalam sejarah perbankan sektor

⁷³Achmad Djunaidi Thobie al Anshar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007, h. 41.

⁷⁴ *Ibid*, h. 111.

voluntary. Di Dhaka, SIBL membuka peluang untuk membuka rekening deposito wakaf uang dengan tujuan berbagai sasaran penting jangka panjang.

Untuk lebih detilnya, Insha allah akan penulis terangkan dalam pembahasan BAB IV tesis ini, sebagai fokus utama penelitian ini.

I. Potensi Besar Pemberdayaan Wakaf Uang Di Indonesia

1. Sistem Mobilisasi Dana Wakaf

Wakaf uang merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Mustafa Edwin Nasution⁷⁵ pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta -10 juta per bulan. Dan ini merupakan potensi yang besar. Bayangkan misalnya warga yang berpenghasilan 0,5 juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 60 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 120 ribu, maka akan terkumpul Rp 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak

⁷⁵Adalah seorang akademisi Ekonomi di Universitas Indonesia dan Universitas al Azhar Jakarta.

2 juta orang dan setiap tahun berwakaf Rp 600 ribu, akan terkumpul dana Rp 1,2 triliun. Dan jika warga berpenghasilan Rp 5-10 juta berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 1,2 juta, akan terkumpul dana 1,2 triliun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 triliun setahun.⁷⁶

Karenanya model wakaf uang sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Ia sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri. Wakaf uang sangat relevan memberikan model mutal fund melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam fund managementnya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *sindrom capital flight*. Ia sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial.⁷⁷

Wakaf uang juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah syariat dan kemashlahatan. Karena itu, dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf uang harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini

⁷⁶Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji, 2003, *Fiqih Wakaf*, h. 92.

⁷⁷*Ibid*, h. 93.

menjadi beban. Atau bisa juga melalui penyaluran kepada lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi.⁷⁸ Sebagai salah satu upaya agar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir, salah satunya dengan memberikan kredit mikro melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana yang terhimpun melalui Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan.

2. Pengelolaan Dana dan Pembiayaan

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.⁷⁹

Menurut Monzer Kahf, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk merekonstruksi harta wakaf bergerak atau untuk meningkatkan modal harta wakaf tetap, tidak dibahas dalam fiqih klasik. Oleh karena itu Kahf membedakan

⁷⁸Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Depag, 2007, h. 75.

⁷⁹Direktorat Jenderal Bimas Islam dn Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 2003, h. 97.

pembiayaan proyek wakaf kedalam model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf secara institusional.⁸⁰

a. Model-model Pembiayaan proyek wakaf tradisional

Dalam pembiayaan harta wakaf tradisional, kitab fiqh klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu pinjaman, hukr (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar di muka), al Ijaratain (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru dan penukaran pengganti (substitusi harta wakaf). Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedangkan empat model lainnya lebih banyak membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semula harta wakaf.⁸¹

b. Model-model Pembiayaan proyek wakaf secara Institusional

Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti murabahah, istishna', Ijarah dan Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau *syirkatul Milk*, dimana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia

⁸⁰Karnaen A. Perwataatmaja, *Alternatif Investasi Dana Wakaf*, makalah disajikan pada workshop IIIT Indoensia tanggal 8 januari 2002 di Batam.

⁸¹*Ibid.*

pembiayaan atau disebut dengan model berbagi hasil (*out put sharing*) dan model *Hukr* atau sewa berjangka panjang.⁸²

3. Pemberdayaan Investasi Dana

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan meski pengelolaannya masih sangat sederhana. Abad ke-8 dan ke-9 hijriyah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lain-lain. Dari data di atas jelas bahwa masjid, mushalla dan sekolah hanyalah sebagian dari benda yang diwakafkan.

Di beberapa negara, seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia dan Turki, wakaf selain berupa sarana dan pra sarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dan lainnya yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.⁸³

Demikian juga pengelolaan wakaf yang berlaku di SIBL Bangladesh yang digagas oleh Prof. DR. M. A. Mannan.

4. Perluasan Pemanfaatan dana

⁸²*Ibid.*

⁸³Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Depag, 2007, h. 91.

Dalam Islam, wakaf sering disebut sebagai sumber aset yang memberikan kemanfaatan sepanjang masa. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf produktif di tanah air masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air yang masih terfokus pada segi hukum fikih dan belum menyentuh manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana yang berasal dari masyarakat dan kembali disalurkan kepada masyarakat.⁸⁴

Di negara lain telah lama tumbuh lembaga perwakafan yang mapan. Bahkan masalah perwakafan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia baru ada peraturan pemerintah RI nomor 28 tahun 1977 yang mengatur tentang perwakafan tanah milik dan sekarang sudah memiliki undang-undang khusus mengenai wakaf yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam kondisi ekonomi Indonesia seperti saat ini, sesungguhnya peran wakaf sebagai instrumen ekonomi islam sangatlah tepat dan dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi dengan syarat dikelola sebagaimana mestinya. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan

⁸⁴Tulus, *Manajemen Kelembagaan Wakaf*, makalah dipresentasikan pada workshop Internasional tentang Pemberdayaan Ekonomi umat melalui pengelolaan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh IIIT batam 7 januari 2002.

cenderung hanya untuk kepentingan-kepentingan kegiatan ibadah khusus dapat dimaklumi. Karena memang pada umumnya, ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf. Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain sebagainya.

Disinilah pengelolaan dana wakaf sebagai instrumen investasi bisa menjadi alternatif kebutuhan pengelolaan harta wakaf. Dan hal ini pula yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin, karena diharapkan terjadi transfer kekayaan dalam bentuk keuntungan investasi dari masyarakat yang kaya kepada yang miskin. Proses ini dapat menjadi efek bola salju ketika benefit atas dana wakaf bisa diinvestasikan kembali dan seterusnya.⁸⁵

5. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Nazir Wakaf

Institusi atau lembaga nazir wakaf pengertiannya berkaitan langsung dan tidak dipisahkan dari upaya-upaya produktif dari aset wakaf. Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh mauquf 'alaih. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak *waqif*.

⁸⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Depag, 2007, h. 97.

Berdasarkan hal tersebut, dari sisi hukum fikih, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nazir).

Dalam kitab *Mughnil Muhtaj*, oleh Syams al-Dien Muhammad bin Ahmad al Syarbaini dijelaskan tugas nazir sebagai berikut: “kewajiban dan tugas nazir wakaf adalah:

“Membangun, mempersewakan, mengembangkannya agar berhasil dan mendistribusikan hasilnya itu kepada pihak-pihak yang berhak, serta kewajiban memelihara modal wakaf dan hasilnya.”

Dalam kitab *Syarh Muntaha al-Adaab* dijelaskan: “*tugas nazir wakaf adalah memelihara harta wakaf, membangunnya, mempersewakannya, menanami lahannya dan mengembangkannya agar mengeluarkan hasil yang maksimal seperti hasil sewa, hasil pertanian dan hasil perkebunan.*”⁸⁶

Dr. Idris Khalifah⁸⁷, dalam hasil penelitiannya yang berjudul ‘*Istitsmar Mawarid al-Awqaf*’ membeberkan sepuluh tugas nazir wakaf sebagai berikut:

- a. Memelihara harta wakaf
- b. Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat.
- c. Melaksanakan syarat dari waqif yang tidak menyalahi hukum syara’.
- d. Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu.

⁸⁶Manshur bin Yunus al-Bahuty, *kitab Syarh Muntaha al-Adaab*, h. 504- 505.

⁸⁷Beliau adalah Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi.

- e. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- f. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- g. Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran.
- h. Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya.
- i. Nazir bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya itu.

6. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Produktif

Terdapat dua macam praktek wakaf yaitu *Wakaf Mutlaq* dan *Wakaf Muqayyad*. Wakaf mutlaq adalah praktek wakaf di mana waqif menyerahkan sepenuhnya kepada si waqif untuk mengelolanya tanpa batas. Adapun wakaf muqayyad adalah wakaf di mana waqif mensyaratkan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu.

Dalam praktek wakaf mutlaq, nazir lebih leluasa melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih maksimal. Secara historis, cara yang banyak ditempuh, sesuai dengan informasi dalam buku-buku fikih, adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta wakaf adalah dalam bentuk *al-'iqar* (harta tak bergerak, seperti lahan pertanian dan bangunan).⁸⁸

Ada beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fikih:

⁸⁸Abdul Aziz dahlan (Editor), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bachtiar Van Hoeve, 1997, h. 317.

- 1) Sewa biasa (*ijarah*). Dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, para ulama mazhab yang empat sepakat membolehkan mempersewakan harta wakaf, meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal.
- 2) Akad sewa menyewa ganda (*'aqd al-ijaratain*). Akad sewa ganda ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan modal untuk membangun bangunan di atas sebidang tanah wakaf. Untuk memperoleh modal, diadakan kontrak sewa dengan seorang penyewa untuk jangka waktu lama, dengan dua tingkat sewa menyewa. Sewa pertama dibayar lebih dulu sejumlah yang memungkinkan untuk membangun bangunan dimaksud. Sedangkan sewa kedua merupakan sewa bulanan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar selama menghuni rumah. Sewa kedua ini masih diperlukan untuk menghindarkan kemungkinan ada klaim dari penyewa bahwa rumah itu telah dibelinya.
- 3) *Al-Hikru*, yaitu sebuah akad sewa menyewa tanah wakaf untuk masa waktu yang lama, serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, untuk membangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia masih mampu membayar sewa pasaran.
- 4) *Al-Marshid*, yaitu sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjami nazir sejumlah dana untuk memperbaiki

bangunan wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri.

- 5) Pengembangan hasil sewa wakaf dengan membelikannya kepada benda yang bisa menghasilkan, misalnya dengan memodali pembangunan gedung yang kemudian dapat disewakan lagi.
- 6) Dengan melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian wakaf disamping dengan mempersewakannya kepada pihak yang punya modal, juga mungkin dengan kerjasama *muzara'ah*.⁸⁹

⁸⁹*Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian penelitian lapangan yang kemudian dikombinasikan dengan teori kepustakaan, untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan studi langsung ke lapangan (*field researc*) ke *Social Islami Bank Limited* atau disingkat dengan *SIBL* yang berada di Negara Banglades. Sumber data penelitian tesis ini terdiri dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data tambahan (penguat). Data primer, penulis langsung mendapatkannya dari *Social Islami Bank Limited (SIBL)* di Banglades pada tanggal 21 s/d 31 desember 2010 yang lalu dengan beberapa metode baik itu wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dari *SIBL*, observasi secara langsung serta melalui dokumentasi yang penulis dapatkan dari *Social Islami Bank Limited Banglades*, kemudian penulis mengkaji wakaf secara teoritis khususnya mengenai wakaf uang baik melalui Undang-undang Wakaf Indonesia, pemikiran tokoh-tokoh dan kondisi riil perwakafan di Indonesia saat ini .

Adapun data sekunder diambil dari tulisan-tulisan pemikir ekonomi Islam tentang wakaf secara umum dan wakaf uang secara khusus serta dari tulisan-tulisan yang terkait. Selain data primer dan sekunder, penulis juga menggunakan sumber-sumber tulisan yang relevan dengan tema pembahasan tesis ini.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, mengolah dan menganalisis data, maka langkah-langkah yang penulis tempuh terkait dengan hal-hal teknis dalam metodologi penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dari segi objeknya adalah penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini disebut penelitian lapangan karena objeknya adalah aplikasi riil tentang pemberdayaan wakaf uang yang ada pada *Social Islami Bank Limited* Banglades dan kondisi riil Pemberdayaan wakaf di Indonesia dan juga kajian-kajian wakaf uang yang tertuang dalam bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, jurnal dan majalah ilmiah.

Penelitian ini dari segi objek dan tujuannya adalah deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan pelaksanaan pemberdayaan wakaf uang di *Social Islami Bank Limited* Banglades dan pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalam buku-buku dan dokumen-dokumen, menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Disebut kualitatif adalah karena di dalam penjelasan dan uraian-uraiannya tidak menggunakan angka statistik tetapi dengan fakta dan argumentasi.

2. *Sumber Data*

Sumber data pada penelitian ini meliputi *data primer* dan *data sekunder*. Adapun data primer adalah data yang penulis dapatkan langsung dari sumber pertamanya *Social Islami Bank Limited* Banglades, yaitu Data-data yang diperoleh dari *SIBL* Banglades tentang penerapan wakaf uang baik itu berupa hasil wawancara, observasi maupun dokumen-dokumen yang penulis langsung peroleh dari *Social Islami Bank Limited* Banglades. Adapun sumber pemikiran tentang wakaf secara umum dan wakaf uang secara khusus yang dijadikan rujukan adalah 2 (dua) kitab dari kumpulan Undang-undang tentang wakaf Uang di Indonesia dan tulisan atau buku-buku yang membahas tentang topik yang sama sebagaimana yang penulis telah uraikan pada tinjauan pustaka dan penelitian yang relevan BAB I terdahulu.

Seklain itu, sebagai sumber sekunder digunakan sebagai pendukung ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw dalam kajian ini, dan bila dipandang perlu dilakukan penafsiran untuk mendukung analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, yang dapat dijadikan sumber sekunder adalah tulisan-tulisan yang membicarakan tentang manajemen wakaf uang dalam memberdayakan ekonomi umat Islam. Adapun yang dapat digunakan sebagai sumber sekundernya berupa buku, majalah, koran, ensiklopedia, monograf, jurnal ilmiah, makalah-makalah hasil simposium Internasional dan seminar Internasional hasil-hasil penelitian dan media elektronik (program komputer, CD-ROM atau internet) yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai data pendukung fokus penelitian ini.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober 2010 ketika awal mula penulis bertekad untuk menyelesaikan program pascasarjana pada jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) SUSKA Riau hingga selesainya penulisan Tesis ini, sedangkan yang riil penelitian yang langsung penulis lakukan di *Social Islami Bank Limited* Banglades adalah pada tanggal 21 s/d 31 2010 yang lalu.

Tempat dari penelitian ini dilakukan langsung di Bangladesh dimana *SIBL* berada dan juga di kota Pekanbaru dan Duri tempat penulis bermukim karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dikombinasikan dengan kepustakaan yang sejalan dengan maksud penelitian dan tema pembahasan tesis ini .

C. Teknik Penulisan

Teknis penulisan tesis ini berpedoman pada buku tuntunan PPs UIN SUSKA Riau yang ditulis oleh *Team* (Edisi Revisi) *Pedoman Penulisan Tesis*, Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau tahun 2007. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, selanjutnya data tersebut dianalisa. Analisa merupakan tahap yang penting dan menentukan, karena dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai

berhasil dalam menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Dalam penelitian ini data yang sudah dikumpulkan diolah untuk diklasifikasikan sesuai dengan jenis datanya. Apakah data-data tersebut termasuk sumber primer atau sumber sekunder.

Adapun teknis identifikasi kajian penelitian ini melalui langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan datanya dimulai dengan proses pengumpulan data-data yang diperoleh langsung dari *Social Islami Bank Limited Banglades* baik dalam bentuk dokumentasi, hasil wawancara maupun observasi langsung yang terkait dengan penerapan dan pemberdayaan wakaf uang, Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Teknik Pengamatan /observasi, Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi.

Setelah data-data terkumpul maka data diteliti untuk mencari fakta yang relevan mengenai wakaf secara umum dan wakaf Uang secara khusus yang secara langsung dipraktekkan oleh *Social Islami Bank Limited Banglades* maupun berdasarkan pemikiran yang tertera dalam Undang-undang wakaf uang yang ada di Indonesia untuk mencari relevansi penerapan yang ada di Banglades dan di Indonesia. Selanjutnya membaca data-data tersebut sebagai langkah identifikasi konsep-konsep dasar dari penerapan manajemen wakaf uang sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi umat .

Data kemudian dikelola secara mendalam, pengelolaan analisa ini dimaksudkan untuk menganalisa secara mendalam tentang penerapan wakaf secara umum dan wakaf uang secara khusus yang ada di *SIBL* Banglades, menganalisa instrumen-instrumen wakaf uang yang berlaku di *SIBL* Banglades. Kemudian aplikasi wakaf uang yang dijadikan objek ini direkonstruksi secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, verifikasi, serta menganalisa bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

Sebagaimana disebutkan bahwa data primer penelitian ini adalah implementasi manajemen wakaf uang di *Social Islami Bank Limited Banglades*, maka perlu dijelaskan secara teknis penganalisaan bahan-bahan dilakukan dengan cara komparasi antara aplikasi yang ada di Banglades yang dalam penelitian ini diposisikan data primer dan konsep baku yang tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 yang terkait dengan wakaf yang disusul dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pengelolaannya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah verifikasi dan menarik konklusi.

Adapun mengenai teknik/metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah ***Deskriptik Analitik***, yaitu mengumpulkan informasi faktual secara terperinci dari data yang diperoleh dari *SIBL* Banglades khususnya tentang penerapan manajemen wakaf uang untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dengan menganalisa data tersebut sebelumnya. serta dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh dari penerapan wakaf uang di *SIBL*

Banglades dan Di Indonesia, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan jalan mengkompromikan atau bahkan menguatkan pendapat yang dianggap benar tentang Pemberdayaan wakaf uang pada *Social Islami Bank Limited* Banglades untuk dijadikan sebagai standar baru dalam konsep pemberdayaan wakaf uang di Indonesia yang secara faktual sangat potensial.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sejarah Berdirinya *Social Islami Bank Limited Bangladesh*

Di Banglades ini, ada lembaga non pemerintah dalam bentuk lembaga keuangan yang mengimplementasikan berbagai produk perbankan, baik penghimpunan dananya, pembiayaan dan jasa-jasa yang ditawarkan serta dapat menjadi solusi dalam penanganan kemiskinan, yaitu *Social Islami Bank Limited (SIBL)*. Bank ini menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga miskin, disamping merupakan pilihan yang menguntungkan warga kaya untuk investasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkungan warga yang lebih baik, aman dan damai. Salah satu caranya, *SIBL* mengintrodusir Sertifikat Wakaf uang, sebuah produk baru dalam sejarah perbankan sektor *voluntary*. Di Dhaka, *SIBL* membuka peluang untuk membuka rekening deposito wakaf uang dengan tujuan berbagi sasaran penting jangka panjang.

Social Islami Bank Limited (SIBL) Banglades yang pada awalnya bernama *Social Investment Bank Limited*¹ didirikan oleh beberapa kalangan intelektual dan pengusaha serta orang-orang kaya yang punya perhatian besar untuk ikut meningkatkan perekonomian rakyat Banglades diantara mereka adalah Prof. Dr. M. A. Mannan (salah seorang pakar ekonomi Islam dunia), Major (Rtd) Dr. Md. Rezaul

¹Pergantian nama tersebut terjadi pada bulan agustus tahun 2008 (hasil wawancara dengan Mr. Shawket al Amin (Vice President SIBL bangladesh) pada tanggal 23 Desember 2010.

Haque, M. B. B. S. (Senior medical Officer Hospital in Saudi Arabia), Dr. Md. Jahangir Hussain, B. Sc. M. B. B. S. (Senior medical Officer Hospital in Saudi Arabia), Mr. Mohammed Ibrahim MIYAN, BA (Serving in Islamic Development Bank Jeddah, Saudi Arabia), Mr. Mohammad Abdul Malek, B.A (Chief Bengali service, Saudi Arabian Broadcasting, Jeddah) dan masih banyak lagi perorangan maupun institusi yang menjadi sponsor berdirinya SIBL ini.²

Social Islami Bank Limited Bangladesh memiliki beberapa department, diantaranya adalah³:

- Information Technology Division
- Financial Administration Division
- International Division
- Logistic Support Division
- Managing Director's Secretariat
- Business Development & Marketing Division
- Audit & Inspection Division

²M. A. Mannan, *Social Islami Bank Limited (A Unique model Joint Venture bank)*, Dilkusha C/A Dhaka: SIBL 15 edition 1997, h. 12.

³Dapat juga dilihat di website *SIBL* yaitu www.siblbld.com.

- Chairman's Secretariat
- Share Division
- Board Secretariat
- Human Resources Division
- Shariah Board Secretariat
- SIBL Training Institute
- SME Banking Division
- Legal Department
- Board Audit Cell
- MIS, Planning & Research Division
- Internal Control & Compliance Division
- Islami Risk Management Division
- Voluntary Banking Division
- Recovery Department
- Global Business Division.

Treasury Division

Diantara produk perbankan yang diterapkan di SIBL adalah sebagai berikut⁴:

1. **Formal Banking Sector** =>

- Islami Banking :-
 - Bai-Muazzal :-
 - Commercial
 - House Hold
 - Real State
 - Trust Receipt
 - HPSM :-
 - Commercial
 - House Hold
 - Real State
 - Transport
 - Murabaha :-
 - Bill of Exchange
 - Post Import
 - Commercial

⁴Dokumen *Social Islami Bank Limited Bangladesh* yang penulis peroleh dari Mr. Shawket Ul-Amin (Vice President SIBL Bangladesh) pada tanggal 23 Desember 2010.

- Musharaka
- Special Islami :-
- FHOS
- Quard
- EEF
- Foreign Exchange Trade :-
 - Export Finance
 - Import Finance
 - Foreign Remittance
 - SWIFT
- Deposit Schemes :-
 - Mudaraba Monthly Profit Deposit Scheme
 - Hajj Deposit Scheme
 - Mudaraba Millionaire Scheme
 - Mudaraba Special Savings (Pension) Scheme
 - Mudaraba Term Savings Scheme Based on Monthly Deposit
 - Mudaraba Education Savings Scheme
 - Mudaraba Bashastan Savings Scheme
- Deposit Account :-
 - Al-Wadiah Current Deposit
 - Mudaraba Savings Deposit
 - Mudaraba Term Deposit

- Mudaraba Notice Deposit
- Other Operations

2. **Non Formal Banking Sector =>**

- Micro Islami Scheme
- Micro Enterprise Islami Scheme
- Joint Scheme
- Development & Rehabilitation Scheme
- ILO, UNICEF

3. **Voluntary Banking Sector (Sektor Sosial) =>**

- Cash Waqf Scheme (Skema Wakaf Uang)
- Mosque Waqf Property Development Scheme (Skema Pembangunan properti wakaf masjid)

4. **Ancillary Service =>**

- Locker Service
- Utility Bill Receive
- Guarantee Issue
- Consultancy
-

5. **E-Age Banking =>**

- Any Branch Banking
- ATM (Debit Card)
- Online Account

6. **Macro Partners =>**

- Corresponding Banks
- Overseas Client
- Exchange House List

7. **Financial Analysis =>**

- Annual Report
- Interim Report
- Balance Sheet

B. Gambaran Umum Tentang *Social Islami Bank Limited*

1. Operasionalisasi *Social Islami Bank Limited di Bangladesh*

SIBL merupakan bank yang mengoperasikan dana sosial masyarakat, di antaranya adalah dana wakaf. Cakupan dari operasionalisasi ini cukup luas, antara lain:⁵

⁵Wawancara dengan Mr. Shawket Ul- Amin (Vice President *SIBL Bangladesh*) pada tanggal 23 Desember 2010.

- a. *Social Islami Bank Limited* Banglades bertujuan untuk meningkatkan perekonomian partisipatif, di mana kegiatan perbankan dan keuangan harus menjadi bagian integral dari kehidupan. Sistem ini merupakan konsep alternatif melalui pendekatan kemanusiaan terhadap partner dan terhadap operasionalisasinya yang berdasarkan transaksi bebas bunga, melalui pembiayaan dan cara partisipasi. Dengan demikian, sasaran atau target utama yaitu kaum dhuafa, miskin, dan lemah ekonominya yang memerlukan bank untuk berusaha tanpa beban yang berat atau mendapat bantuan sosial.
- b. Dalam konteks perekonomian dengan surplus tenaga kerja seperti di Bangladesh, bank ini merupakan konsep alternatif yang menyeluruh dan sebuah model operasional yang mengkombinasikan manfaat materi secara riil, manfaat sosial, dan pandangan spiritual. Ketiga unsur tersebut merupakan suatu paket untuk memberikan manfaat, tidak hanya bagi nasabahnya maupun pemegang saham, tapi juga bagi masyarakat tingkat bawah. Bank ini juga menawarkan suatu alternatif program income generating bagi jutaan masyarakat miskin kota dan desa.
- c. Pada tingkat operasional, bank mampu menghasilkan keterkaitan yang jelas antara ketiga sektor perekonomian: sektor moneter formal, sektor informal non moneter, dan perekonomian Islam. Bank menawarkan jasa perbankan modern atas proyek-proyek di sektor

formal, informal, dan *sektor voluntary*. Dan juga, menawarkan jasa khusus bagi masyarakat Bangladesh yang tinggal di luar negeri. Konsep deposito dalam model perbankan sosial ini sangat berbeda dengan konsep perbankan lainnya. Di sini, deposan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan model pembiayaan, investasi dalam proyek tertentu. Seperti proyek bagi hasil, proyek sewa perdagangan, perjanjian sewa beli dan lainnya.⁶

- d. Menawarkan program sosial ekonomi yang mencakup totalitas kehidupan. Jadi tidak hanya menghasilkan kesempatan secara ekonomi dan sosial untuk bekerja, tetapi juga untuk mendorong semangat sharing dan partisipasi, tanggung jawab sosial dan saling membutuhkan. Konsep seperti ini akan menghindarkan seseorang untuk berperilaku yang cenderung individualistis. Dalam konsep ini, partisipasi aktif dari seluruh pelaku ekonomi sangat diharapkan. Sehingga dari suasana ini, diharapkan akan menimbulkan lingkungan yang aman, baik secara ekonomi maupun sosial dan timbul rasa memiliki. Pada gilirannya, konsep ini akan menghasilkan loyalitas dan mendorong seseorang untuk melakukan hal yang terbaik.
- e. Setiap proyek dirancang sedemikian rupa agar proyek tidak hanya mencerminkan kegiatan ekonomi, tetapi sekaligus juga

⁶Mundzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami Tathowwuruhi Idarotuhu, wa Tanmiatuhu (terj)* Abdurrahman Kasdi (*Manajemen Wakaf Produktif*), Penerbit Khalifa, Jakarta, Tahun 2007. h. 43.

mencerminkan kegiatan sosial dan moral. Dalam hal ini, maka dalam program bank juga terdapat skema untuk melakukan pendidikan pelatihan formal maupun non formal untuk membangun masyarakat. Dengan komitmen untuk kepentingan bersama, landasan filosofi sosial ekonomi program, maka sudah seharusnya konsep ini tidak hanya dipahami, tetapi sudah selayaknya dijalankan.

2. Strategi Operasional *Social Islami Bank Limited di Bangladesh*

Program bank akan diarahkan terutama meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin pedesaan maupun perkotaan, dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Program investasi pada bank ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Sebagian dari keuntungan tersebut akan disisihkan untuk mendukung proyek-proyek sosial non profit. Dengan demikian, maka seluruh kegiatan keuangan dan ekonomi yang dijalankan bank akan selalu memiliki tujuan sosial, dengan preferensi sosial dan moral yang jelas. Strategi operasional bank mencakup mobilisasi dan utilisasi dari⁷:

- 1) Sumber daya lokal terutama masyarakat bawah
- 2) Surplus tenaga kerja
- 3) SDM maupun modal dari program sebelumnya
- 4) Pengangguran maupun setengah pengangguran dari sector informal

⁷Dokumen SIBL dan *Wawancara dengan Mr. Shawket Ul- Amin (Vice President SIBL Bangladesh)* pada tanggal 23 Desember 2010.

- 5) Perekonomian Islam dan tenaga kerja sukarela untuk akumulasi modal sosial dan kesejahteraan
- 6) Penerapan pendekatan hubungan harmonisasi antarkelas dalam keluarga besar untuk membangun hubungan industrial melalui partisipasi tenaga kerja
- 7) Partisipasi wanita, minoritas, dan masyarakat atau agama lain dalam mengoperasikan konsep persaudaraan manusia dan kemanusiaan
- 8) Manajemen suatu bank terutama harus ikut berperan serta sehingga pegawainya merasa bahwa perusahaan merupakan miliknya.

Program bank ini termasuk kegiatan komersial, pertanian, industry kecil, pendidikan, kesehatan dan kegiatan masyarakat bawah. Kegiatan ini dirancang agar pembiayaan, produksi, pemasaran, pelatihan dan moral solution masuk dalam satu paket. Bank bermula dari kesadaran bahwa 120 Juta orang Bangladesh merupakan sumber daya yang sangat berharga.⁸ Bank juga yakin bahwa warisan budaya dapat diaktifkan kembali untuk memberikan motivasi kepada rakyat, agar termotivasi dalam bekerja dan memperoleh penghidupan yang lebih baik. Melalui suntikan pembiayaan, pelatihan dan dukungan pemerintah berupa komitmen untuk mendorong inisiatif, badan usaha, inovasi dan perubahan, Bank optimis, Bangladesh akan lebih efisien dan bisa mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan luar negeri dan lebih berkeadilan sosial.

⁸*Wawancara dengan Mr. Shawket Ul- Amin (Vice President SIBL Bangladesh) pada tanggal 23 Desember 2010.*

SIBL paling tidak memiliki empat strategi kunci berikut ini untuk memobilisasi tambahan sumber daya *financial* dan manusia, baik pada tingkat domestik maupun internasional:

- a. Mobilisasi modal keuangan melalui upaya penarikan dana dari masyarakat melalui berbagai investasi dan penerbitan surat berharga.
- b. Mobilitas modal sosial dan manusia melalui pemanfaatan surplus tenaga kerja.
- c. Mobilisasi sektor Islami melalui pemanfaatan zakat, haji, wakaf, modal bersama dan sebagainya.
- d. Mobilisasi dana pada tingkat internasional.

Bank Seperti dalam konsep yang penulis uraikan adalah bank yang tidak memerlukan kolateral, dimana masyarakat miskin selalu tidak mempunyai asset untuk dijadikan kolateral. Walaupun sebagian ahli berpendapat bahwa kolateral itu masih dibolehkan untuk menjaga risiko yang mungkin terjadi. Sebenarnya inilah bank yang bisa menjawab tantangan dalam menangani masalah kemiskinan. Seandainya bangsa Indonesia bisa menyadari betapa pentingnya bank seperti ini, tentu sebagian besar masalah kemiskinan di Negara Indonesia bisa diatasi.

3. Target Grup dan Peranannya⁹

Terhadap masyarakat desa dan lokal, program bank diarahkan kepada tenaga kerja yang tidak memiliki tanah, petani miskin, nelayan dan pengrajin kecil,

⁹M. A. Mannan, *Social Islami Bank Limited (A Unique model Joint Venture bank)*, Dilkusha C/A Dhaka: SIBL 15 edition 1997, h. 8.

pengangguran di perkotaan, pedagang kecil, industri kecil dan industry pedesaan, usaha kecil dan menengah.

Kegiatan pembiayaan bebas bunga dari bank cenderung berbeda, baik dalam bentuk maupun substansinya. Ini mengingat motivasi kepemilikannya berbeda. Selain itu, program bank ini juga merupakan pilihan investasi bagi masyarakat kaya. Orang miskin harus terlibat dalam upaya penghapusan kemiskinan.

Berbagai bentuk amal Islami (*charity*) yang akan didistribusikan kembali akan dilembagakan dan terkait dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat miskin. Bank bertujuan untuk memberikan paket menyeluruh bagi investasi komersial, jasa pembiayaan yang terkait dengan pinjaman bebas bunga, maupun hibah untuk rakyat miskin, agar rakyat miskin mampu¹⁰:

- 1) Mempertahankan tingkat konsumsi minimal
- 2) Meningkatkan tingkat tabungan
- 3) Menciptakan keseimbangan untuk berinvestasi
- 4) Meningkatkan Produktivitas masyarakat Bangladesh

4. Dimensi Kemiskinan di Bangladesh

Disadari bahwa Bangladesh merupakan negara terbelakang terbesar dengan jumlah penduduk berada di urutan ke delapan yaitu 120 juta jiwa, dengan luas daerah 55.000 mil persegi, yang sering mengalami banjir dan angin topan.

¹⁰Wawancara dengan Mr. Shawket Ul- Amin (Vice President SIBL Bangladesh) pada tanggal 23 Desember 2010.

Berbagai dimensi kemiskinan ini antara lain terscermin dari penurunan pendapatan riil pada sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antar sektor formal dan informal, peningkatan biaya hidup, tidak mencukupinya jumlah kalori pada sebagian besar masyarakat, pengangguran dan migrasi internal. Meski begitu, indikator tersebut tidak dapat digunakan sebagai justifikasi bahwa Bangladesh adalah negara miskin.¹¹

Bangladesh sebenarnya hanya membutuhkan manajemen Sumber Daya Manusia yang lebih baik, agar kehidupan masyarakatnya lebih makmur. Bank memberikan alternatif dengan dua aset terbesarnya yaitu SDM dan warisan kultural. Sampai saat ini, terdapat 30 juta orang yang melek huruf dari 120 juta orang. Yang diperlukan adalah memanfaatkan dan memaksimalkan manajemen pengelolaan kekayaan berupa SDM yang belum dimanfaatkan tersebut dan memberikan rasa keikutsertaan kepada mereka dan sharing dalam berbagai kegiatan ekonomi yang terutama didukung dengan program pelatihan dan keahlian, pemasaran dan partisipasi masyarakat akan meningkat. Pada gilirannya, melalui berbagai cara ini, maka produktivitas dapat ditingkatkan dan biaya pengawasan dapat diturunkan.

¹¹Dokumen statistic penduduk miskin Banglades.

5. Tujuh Perbedaan Konseptual¹²

Tujuh perbedaan konseptual mendasar *Social Islami Bank Limited (SIBL)* adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun pendekatan alternatif dengan wajah manusiawi untuk kredit dan pembiayaan yang didasarkan partisipasi dan bagi hasil.
- 2) Dalam melaksanakan proyek, prioritasnya adalah menargetkan pada kemiskinan absolute.
- 3) Melibatkan masyarakat miskin dan semua penerima manfaat dari program tersebut dalam proses *recycling* untuk mengurangi kemiskinan melalui kontribusi dalam dana sosial.
- 4) Mendorong manajemen bagi hasil dan partisipasi untuk meningkatkan saling menghargai dan saling membutuhkan dan bukan individualistis.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM dan potensi untuk berpartisipasi dalam program melalui keharusan untuk pendidikan kembali, pendidikan baru, maupun program *training non formal*.
- 6) Memberikan gambaran yang jelas mengenai tujuan ekonomi, sosial, dan moral untuk setiap partisipan dan program *SIBL*.
- 7) Mendesain dan melaksanakan program dengan tujuan untuk membangun perasaan kepekaan masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

¹²M. A. Mannan, *Social Islami Bank Limited (A Unique model Joint Venture bank)*, Dilkusha C/A Dhaka: SIBL 15 edition 1997, h. 8.

6. Gambaran Operasional *SIBL* yang Unik

Pada tingkat operasional, terdapat 10 (sepuluh) gambaran unik dari *SIBL*, antara lain:

- a. Membentuk suatu penyisihan langsung dalam semua kontrak keuangan dan transaksi dengan klien bank, baik individual maupun kelompok. Tujuannya adalah untuk membentuk dana sosial. *SIBL* juga berupaya mengintegrasikan antara perekonomian sekuler dan kegiatan non-sekuler.
- b. Melibatkan masyarakat lokal dan pekerja dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen industri berskala kecil dan menengah. Masyarakat miskin menjadi titik fokus kegiatan bank. Dimana masyarakat miskin mempunyai akses langsung secara berkala atas kredit tanpa agunan dengan cara yang tidak konvensional, tidak ortodoks.
- c. Membentuk program training untuk menghasilkan dan memperbaiki keahlian pekerja.
- d. Memungkinkan kelompok target tertentu dapat mengakses fasilitas perbankan non-formal dengan basis kelanjutan.
- e. Mengidentifikasi dan melaksanakan program keuangan dan bisnis yang melibatkan masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mempunyai aset fisik sebagai jaminan.
- f. Mengorganisasikan perbankan bergerak.
- g. Membentuk program yang biasa menghasilkan pendapatan, khususnya yang cocok bagi wanita dan kelompok minoritas yang kurang beruntung.

- h. Merancang program untuk memanfaatkan surplus tenaga kerja serta jasa tenaga kerja sukarela, baik di pedesaan maupun perkotaan.
- i. Mengorganisir program yang bertujuan untuk melembagakan berbagai kewajiban dan instrument Islami seperti zakat, sadaqah, wakaf dan sebagainya.
- j. Menciptakan keterkaitan antara sektor formal, informal, ekonomi Islam dan perekonomian riil.

7. Perekonomian Masyarakat Bawah dan Pendekatan Cost-Benefit¹³

Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan akan dipraktekkan dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan. Dimana prioritas pemberian kredit bantuan adalah orang dengan sumber daya terbatas, meskipun secara ekonomis proyek yang dijalankan tidak menghasilkan keuntungan tinggi. Dengan kata lain, maksimalisasi keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek sosial bukan merupakan tujuan. Pada tahap awal, biaya operasional dan pengawasan memang cukup tinggi. Namun dalam jangka panjang, kemungkinan biaya pengawasan tersebut akan berkurang cukup besar karena partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

SIBL telah membangun kader yang memiliki keyakinan, kemampuan, dan komitmen pada berbagai tingkat operasional melalui training yang tepat. Pengalaman menunjukkan, bantuan teknis diperlukan untuk melaksanakan studi kelayakan ekonomi, sosial, dan keuangan di setiap proyek yang siap dilaksanakan, dibiayai, dan

¹³*Ibid, h. 10.*

diaplikasikan. Studi kelayakan proyek tidak hanya ditempuh melalui prosedur analisa ekonomi dan keuangan, tapi juga dilengkapi dengan studi cost benefit social dan analisa dimensi etis yang merupakan pendekatan baru bagi evaluasi proyek dari perspektif Islam. Suatu proyek tidak akan dilaksanakan jika manfaat sosial pada proyek tersebut tidak ada.

C. Pemberdayaan Wakaf Uang di *Social Islami Bank Limited*

1. Sasaran Pemanfaatan Dana Wakaf Uang di SIBL Banglades

Tentang wakaf uang, *SIBL* sendiri menetapkan sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf uang demikian profesional. Diantara sasaran tersebut antara lain adalah:

- a. Peningkatan standar hidup orang miskin
- b. Rehabilitasi orang cacat
- c. Peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh
- d. Membantu pendidikan yatim piatu
- e. Beasiswa
- f. Pengembangan pendidikan modern
- g. Pengembangan sekolah, kursus-kursus, akademi hingga uiversitas lalu
- h. Mendanai riset
- i. Mendirikan rumah sakit dan bank darah
- j. Menyelesaikan masalah sosial non muslim
- k. Membantu proyek penciptaan lapangan kerja dan menghapus kemiskinan.

Wakaf Uang di Bangladesh terbukti membuka peluang yang unik menciptakan investasi. Cara yang dilakukan *SIBL* adalah membuka penukaran tabungan orang-orang kaya dengan *Cash Waqf Certificate*. Dengan cara ini kebiasaan lama di Bangladesh berubah drastis; bahwa kesempatan berwakaf bukan hanya milik orang-orang kaya, tetapi milik semua lapisan masyarakat.¹⁴

Sebagai suatu konsep baru Islam yang bersifat universal, wakaf uang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang integral dengan aspek pemberdayaan. Wacana wakaf uang sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi *fiqif mu'amalah* dan perspektif *Maqashid Syar'iyah* (tujuan-tujuan Syari'ah) yang bermuara pada *al-mashlahah al-mursalah* (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekakayaan.

Gagasan wakaf uang yang dipopulerkan oleh Prof. M. A. Mannan melalui pembentukan *Social Islami Bank Limited* (ISBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan. Model wakaf uang adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer, khususnya pada saat dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat panjang sampai

¹⁴*Ibid.*

sekarang. Ia sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri.

Wakaf uang sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund managementnya* di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *sindrom capital light*. Wakaf uang sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial. Wakaf uang sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktivitas produksi yang relatif sesuai kaedah syari'ah dan kemaslahatan. Wakaf uang sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Wakaf uang sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (miskin).¹⁵

Dalam konteks ini, Indonesia saatnya belajar dari negara Bangladesh, tempat kelahiran instrumen eksperimental melalui *Social Islami Bank Limited (SIBL)* yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat

¹⁵Wawancara dengan Mr. Shawket Ul- Amin (Vice President SIBL Bangladesh) pada tanggal 23 Desember 2010.

dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya melalui mekanisme produk funding baru berupa Sertifikat Wakaf Uang (*Cash Certificate Waqf*). yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut. Dalam instrumen keuangan baru ini, Sertifikat Wakaf Uang merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis serta partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang kaya untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya dengan baik.¹⁶

Oleh karena itu, wakaf uang, saham dan surat berharga lainnya sudah saatnya mendapat porsi yang seimbang dalam rangka ikut serta secara aktif mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pada level-level tertentu untuk melaksanakan idealisme ini dipastikan akan mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu, seperti penyiapan SDM, infrastruktur, otoritas kebijakan, peraturan perundangan, asumsi dan pemahaman kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Namun yang jelas, dalam mengembangkan model wakaf jenis ini diperlukan profesionalisme dan integritas pengelola wakaf (*nazhir*) yang didukung oleh semua pihak yang berkepentingan, khususnya pemerintah yang memegang seluruh kebijakan strategis, lembaga-lembaga *nazhir* dan komponen sosial lainnya agar wakaf dapat memberikan dampak langsung dalam perbaikan sosial. Sehingga dengan demikian wakaf bukan saja menjadi rangkaian doktrin keagamaan yang tak tersentuh oleh

¹⁶*Ibid* juga wawancara penulis dengan Prof. Dr. M. A. Mannan pada tanggal 24 Desember 2010.

sebuah penafsiran baru, namun wakaf mampu menjawab berbagai problematika sosial yang dialami oleh umat manusia.¹⁷

Social Islami Bank Limited merupakan model perbankan yang luar biasa, tujuannya adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berdasarkan sistem ekonomi partisipatif. Pengenalan Sertifikat wakaf uang mungkin sudah ada yang memulai dengan social capital market. Hal ini tentu sangat positif agar dapat mengumpulkan dana-dana masyarakat dari berbagai negara secara global. Kalau Negara Bangladesh mampu menerapkan sistem ini, maka tidak menutup kemungkinan Negara-negara Islam yang lain juga dapat mengimplementasikannya.

Sebuah riset Prof. M.A. Mannan berjudul “*Structure Adjustment and Islamic Voluntary sector With Special Reference to Awqaf in Bangladesh*”, yang dipublikasikan oleh *Islamic Development Bank* Jeddah pada tahun 1995, menunjukkan bahwa “wakaf uang” juga dikenal dalam Islam.¹⁸ Tata cara ini telah dikenal pada periode Utsmaniyah dan juga di Mesir. Meski begitu, penggunaan wakaf uang sebagai instrument keuangan sungguh merupakan inovasi dalam keuangan publik Islam. Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Uang.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸M.A. Mannan berjudul “*Structure Adjustment and Islamic Voluntary sector With Special Reference to Awqaf in Bangladesh*”, yang dipublikasikan oleh IDB Jeddah pada tahun 1995.

Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.

Manfaat lain dari sertifikat wakaf ini adalah kemampuan mengubah kebiasaan lama, di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja. Sertifikat Wakaf Uang seperti yang diterbitkan *SIBL* dibuat dalam denominasi sekitar US\$21, maka sertifikat tersebut dapat terbeli oleh sebagian besar masyarakat muslim¹⁹. Bahkan, sertifikat tersebut dapat dibuat dalam pecahan yang lebih kecil lagi. Dipandang dari sisi ini, maka penerbitan Sertifikat Wakaf Uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial, di mana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi aktif.

Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf termasuk wakaf uang sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan dan anggota masyarakat dalam mendanai kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial di negara-negara muslim perlu dilakukan secara intensif. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam. Dengan begitu, bank tersebut juga dapat berubah menjadi bank wakaf (*waqf*

¹⁹*Wawancara dengan* Mr. Shawket Ul- Amin (Vice President *SIBL* Bangladesh) pada tanggal 23 Desember 2010.

bank). Bahkan, sekarang di Banglades, wakaf uang memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan wakaf properti.²⁰

Pada sensus tahun 1986, di Bangladesh terdapat 150.593 wakaf tanah yang mempunyai bermacam-macam kegunaan. Pada tahun 1983 di Bangladesh terdapat 131.641 masjid. Dari jumlah tersebut sebanyak 123.006 masjid berasal dari wakaf properti. Dari seluruh tanah wakaf tersebut, 97.046 terdaftar, 45.607 formal dan sisanya 7.940 adalah wakaf secara tradisional. Dari jumlah tanah wakaf sebesar itu, hanya 13.200 yang berada di bawah pengawasan administrator wakaf. Sementara 10.683 tanah wakaf merupakan wakaf campuran. Sebagaimana telah dinyatakan dalam awal tulisan ini, sertifikat wakaf uang dapat dikuasakan atau diwariskan kepada anggota keluarga dari berbagai generasi sebagaimana ditunjukkan oleh para ahli.

Sebagai ikhtisar dari sasaran tersebut adalah bahwa pemberdayaan wakaf uang ini merupakan suatu produk lembaga keuangan yang memiliki manfaat jangka panjang yang dilakukan masyarakat Islam untuk membangun masa depan bangsanya secara lebih baik. Karena itu, *SIBL* dalam membuka peluang masyarakat untuk berbagai aktifitas agar mereka bisa mengambil produk-produk yang terdapat pada bank tersebut. Di antara sasaran yang ingin dicapai adalah²¹:

²⁰M. A. Mannan. *Islamic Micro-Finance for Alleviation of Poverty: Comparing Grameen Bank and Social Islami Bank Experience (Myths and Realities)*, Dhaka: House of Manna Charitable trust, 2010, h. 30.

²¹M. A. Mannan, *Social Islami Bank Limited (A Unique model Joint Venture bank)*, Dilkusha C/A Dhaka: SIBL 15 edition 1997, h. 6.

- a. Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf.
- b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf uang dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal, anak-anak, dan mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya.
- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.
- e. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat.
- f. Membantu pengembangan sosial capital market.
- g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Program Sertifikat Wakaf Uang

Sertifikat Wakaf Uang merupakan produk baru dalam sejarah perbankan, produk yang bersifat kesukarelaan sebagaimana telah disebutkan di awal tulisan ini. Wakaf uang dipandang sebagai tanggung jawab sosial yang dapat menggantikan berbagai peranan pengumpulan dana oleh pemerintah dari masyarakat. Bisa saja, wakaf uang menggantikan peranan pajak, di mana lembaga pajak diberbagai dunia

terutama di dunia ketiga, merupakan suatu lembaga yang paling korup. Dengan adanya penggantian posisi ini, maka akan merubah peta lembaga korup menjadi lembaga yang lebih mulia. Di samping itu, wakaf uang juga berfungsi sebagai investasi strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan riset.²²

Dengan ikut serta dalam program SWU, berarti seseorang telah membantu untuk mengoperasikan sosial capital market yang begitu bagus dalam jangka panjang. Dan bagi pihak perbankan, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk keperluan investasi. **Pertama**, investasi jangka pendek. Kredit mikro dan investasi perusahaan kecil untuk penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga sangat diperlukan. **Kedua**, investasi jangka menengah. Seperti industri kerajinan, industri menengah, garmen, dan peternakan dapat dibiayai dengan instrumen ini dan akan menghapus sistem bunga yang terdapat pada bank yang selama ini sangat mahal bagi masyarakat. **Ketiga**, investasi jangka panjang, untuk berbagai industri berat dan kepentingan masyarakat umum seperti jalan tol, infrastruktur yang diperlukan negara dalam membangun kekuatan jangka panjang.

Sebagaimana ditunjukkan di Bangladesh, di sana terdapat 150.593 wakaf estate. Semua aset wakaf tersebut berbentuk aset tetap dan tidak dapat dipindahkan. Berarti, terdapat peluang besar bagi para nazir untuk mengembangkan properti

²²M. A. Mannan. *Islamic Micro-Finance for Alleviation of Poverty: Comparing Grameen Bank and Social Islami Bank Experience (Myths and Realities)*, Dhaka: House of Manna Charitable trust, 2010, h. 35.

tersebut secara komersial melalui penggalangan dana dengan menjual sertifikat wakaf uang. Demikian juga dengan Indonesia. Melihat potensi yang ada, Indonesia juga berpeluang besar sebagai salah satu negara yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan perwakafan di masa depan. Jutaan hektar tanah wakaf yang tersebar di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Tanah-tanah wakaf mayoritas difungsikan untuk kepentingan sosial yang tidak dapat memberikan pengembangan ekonomi masyarakat secara langsung. Hal ini bisa kita rubah menjadi suatu kekuatan, jika wakaf uang digalakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menggalakkan aset wakaf yang sangat luar biasa itu di masa depan.

3. Strategi Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang

Garis-garis besar pengaturan operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang yang diterapkan pada *SIBL* di Bangladesh adalah sebagai berikut²³:

- a. Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syariah. Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
- b. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
- c. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat *SIBL* atau tujuan lain yang diperkenankan syariah.

²³*Ibid* dan dikuatkan dengan wawancara bersama Prof. Dr. M. A. Mannan di Bangladesh ketika kunjungan pada bulan desember 2011.

- d. Wakaf uang selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
- e. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
- f. Wakif dapat meminta bank menggunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.
- g. Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar Tk. 1000, atau equivalen dengan jumlah tertentu pada mata uang Rupiah. Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing Tk. 1000 atau kelipatannya.
- h. Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada *SIBL*.
- i. Atas setiap setoran wakaf uang harus diberikan tanda terima atau setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
- j. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah tentang wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

- k. Dengan persyaratan-persyaratan tersebut, maka bank dapat membuat pedoman yang lebih baik lagi agar wakaf uang menjali lebih akuntabel di mata masyarakat, dan juga bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang bisa merusak hakikat wakaf sebenarnya.

4. Perspektif Internasional Pemberdayaan Wakaf Uang di SIBL

Model perbankan *SIBL* ini sangat fleksibel dan dapat diterapkan di setiap negara, baik negara muslim maupun non-muslim yang berkeinginan menghapuskan kemiskinan, membangun hubungan industrial yang harmonis disamping itu masyarakat juga dijauhi dari praktik riba yang telah mencekik berbagai kehidupan masyarakat di berbagai negara.

Partisipasi yang unik dan terintegrasinya sektor perdagangan dan industri dengan orientasi program *SIBL* dalam kerangka penghapusan kemiskinan merupakan pengalaman baru di Bangladesh.²⁴ Pola hubungan dan partisipasi seperti ini akan berhasil jika dapat dukungan yang kuat baik dari pemerintah, para pemimpin, dan masyarakat dari segala spektrum ide. Untuk dapat merubah arah usaha manusia dan masyarakat tampaknya tidak mungkin dapat dicapai dengan mudah. *SIBL* bertujuan untuk menyediakan kerangka kelembagaan bagi penerapan ide yang inovatif. Hal ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan para pemimpin.

²⁴M. A. Mannan, *Social Islami Bank Limited (A Unique model Joint Venture bank)*, Dilkusha C/A Dhaka: SIBL 15 edition 1997, h. 6 diperkuat wawancara langsung dengan Prof. M. A. Mannan, MA pada tanggal 24 September 2010.

Masyarakat Indonesia penting merubah cara berfikir mereka dalam rangka mewujudkan suatu cita-cita pemberantasan hal-hal yang bersifat negatif dalam membangun suatu tata kelola perekonomian yang seimbang antara seluruh masyarakat.²⁵ Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, tetapi memerlukan suatu pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk praktek yang penuh dengan perjuangan, baik pendek, menengah dan panjang. Intinya bagaimana suatu masyarakat Islam itu mampu membangun sistem ekonomi baru agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Perhatian terhadap perombakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip sosial ini tidaklah mungkin difikirkan oleh orang yang pernah dididik oleh penjajah ekonomi dunia, apakah itu oleh *International Monetary Fund (IMF)*, *Harvard University*, atau masyarakat yang pernah menjadikan sosok ekonomi pasar sebagai kekuatan. Mereka tidaklah mungkin memperjuangkan ekonomi sosial ini.

D. Analisis Penulis Tentang Pemberdayaan Wakaf Uang di *Social Islami bank Limited Bangladesh* Dan Relevansinya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia.

Dalam *Al-Is'af fi Ahkam Al-Awqaf*, Al-Tharablis mengungkapkan bahwa sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang dan ditakar, seperti makanan gandum. Yang mereka merasa aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu,

²⁵Mundzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami Tathowwuruhi Idarotuhu, wa Tanmiatuhu (terj)* Abdurrahman Kasdi (*Manajemen Wakaf Produktif*), Penerbit Khalifa, Jakarta, Tahun 2007. h. 57.

oleh karena itu mereka memperlmasalahkan dengan mempertanyakan apa yang dapat dilakukan dengan dana uang dirham. Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan, “*kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harta kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan*”.

Di kalangan Malikiyah populer pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang seperti dilihat dalam *kitab Al-Majmu’* yang mengatakan, “dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang membolehkan menpersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan menpersewakan tidak mewakafkannya.” Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya Al-Mughni.

Kesimpulan yang dapat Penulis ambil bahwa wakaf uang dari aspek fikih dapat diperbolehkan, untuk mempertegas hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa wakaf uang, yang meliputi; *pertama*, wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. *Kedua*, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. *Ketiga*, wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). *Keempat*, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. *Kelima*, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

1. Peran Wakaf Uang dalam Peningkatan Ekonomi Umat

Wakaf uang memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Universitas al Azhar di Mesir, Universitas Zaituniyyah di Tunis, Universitas Nizamiyyah di Bagdad dan ribuan Madanis Imam Lisensi di Tunis mampu bertahan berabad-abad lamanya dan selama ratusan tahun mampu memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa di seluruh dunia. Lembaga pendidikan ini tetap hidup sampai sekarang karena mengembangkan wakaf uang sebagai sumber dana untuk membangun dan menyediakan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.

Sementara itu, Bangladesh sendiri sebagaimana yang sudah penulis uraikan di atas, menggunakan konsep wakaf dalam sistem perbankan mereka dengan menggunakan nama *Social Islami Bank Limited (SIBL)*. Sistem ini sangat signifikan dalam konteks sistem fiskal. Ternyata wakaf uang dapat mengganti sebagian pendapatan pajak untuk proyek sosial keuangan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di negara tersebut.

Dari uraian tentang pemberdayaan wakaf uang di SIBL tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Perannya sangat besar terhadap peningkatan ekonomi umat.

2. Dampak Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan

Wakaf dalam Islam sebenarnya mirip dengan sebuah korporasi ekonomi di mana terdapat modal untuk dikembangkan yang keuntungannya digunakan bagi kepentingan masyarakat. Dengan ketentuan bahwa ketika mengembangkannya modal tersebut harus menjadi barang produktif, bukan barang konsumtif. Asset yang diwakafkan semestinya

harus terus terpelihara dan berkembang. Hal ini terlihat dari adanya larangan untuk mengurangi asset yang telah diwakafkan atau membiarkan tanpa diolah atau dimanfaatkan, apalagi untuk menjualnya, artinya harus ada upaya pemeliharaan, paling tidak terhadap pokok atau substansi wakaf terhadap daya produksinya, dan pengembangan yang terus menerus menjadi wakaf baru.²⁶

Bagaimana mengelola wakaf uang ini supaya memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang dapat dikelola oleh suatu lembaga wakaf atau lembaga-lembaga dana sebagaimana lembaga zakat, infaq dan sadaqoh dan wakaf (LAZIZWAF) ataupun lembaga ini dapat dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Keuangan (Depkeu). Wakaf berbeda dengan zakat, infaq ataupun shadaqoh bisa digunakan dengan mengurangi asset yang ada, asset wakaf harus tetap, oleh karenanya pemberlakuan wakaf uang berbeda dengan pemberlakuan zakat, infaq ataupun sadaqoh. Pemberlakuan wakaf dengan cara memperdayakan asset wakaf tersebut ke sektor-sektor produktif.

Lembaga wakaf melalui sistem musyarakah ataupun mudharabah dapat mengembangkan wakaf uang tersebut dengan mengelolanya ke dalam sektor riil. Bila mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana wakaf tersebut, hasil pembagian keuntungan dibagi, satu untuk menambah asset wakaf dan dipihak lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengelola lembaga wakaf. Dari penambahan penghasilan

²⁶Siah Khoisyi'ah, M. Ag, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 91.

pengelolaan wakaf uang tersebut maka asset wakaf bertambah, pada gilirannya margin asset wakaf ini bisa dialokasikan dalam bentuk wakaf-wakaf baru. Misalnya digunakan untuk membeli tanah, membangun gedung, fasilitas sekolah atau kesehatan, membuat jalan ataupun digunakan untuk sektor-sektor publik.²⁷

Dengan demikian melalui wakaf uang ini kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi melalui optimalisasi dana yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

3. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang dan Prospeknya di Indonesia

Krisis ekonomi yang mendera negeri ini telah mewariskan kemiskinan dan penderitaan pada masyarakat. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai agenda pentingnya. Baru-baru ini dalam pidato kenegaraannya, beliau telah banyak menyinggung masalah pengentasan kemiskinan, walaupun sempat mengundang kontroversi, karena berkaitan dengan data kemiskinan yang dinilai banyak kalangan tidak benar.²⁸ Terlepas dari kontroversi tersebut, yang jelas kemiskinan bangsa masih menjadi masalah bangsa yang sangat krusial. Sampai-sampai Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Jemaluddin Kassum mengingatkan, kurang lebih tiga per lima (60 persen) penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis

²⁷*Ibid.*

²⁸Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono di Istana Presiden tahun 2009 pada saat pelantikan menteri kabinet Indonesia besatu jilid II.

kemiskinan, sementara 10-20 persen hidup dalam kemiskinan absolut (*extreme poverty*).

Angka kemiskinan berdasarkan definisi yang dipakai pemerintah (Badan Pusat Statistik/BPS) sendiri lebih kecil, yakni 27 persen tahun 1999, 15,2 persen (2000), 15,7 persen (2001), 14,6 persen (2002), 13,3 persen (2003), 12,1 persen (2004), dan 10,9 persen (2005).²⁹

Jika definisi garis kemiskinan yang dipakai adalah pendapatan US\$2 per hari, jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun adalah 65,1 persen tahun 1999, 57,9 persen (tahun 2000), 56,7 persen (tahun 2001), 55,1 persen (2002), 53,4 persen (2003), 51,5 persen (2004), dan 49,5 persen (2005). Angka kemiskinan 49,5 persen tahun 2005 ini kira-kira sama dengan level sebelum krisis, yakni tahun 1996 yang sebesar 50,1 persen.

Dengan hadirnya lembaga yang *concern* dalam mengelola wakaf uang, maka kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa akan lebih terbantu dan dalam jangka waktu tertentu manfaatnya akan lebih signifikan.

Ditilik dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia

²⁹Lihat Kompas, 8 November 2007.

1. Krisis ekonomi di akhir dekade 90-an yang menyisakan banyak permasalahan: jumlah penduduk miskin yang meningkat, ketergantungan akan hutang dan bantuan luar negeri.
2. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.
3. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.
4. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *publicgoods*.

Meski demikian, bukan sesuatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan sejumlah masalah dalam perekonomian nasional. Butuh keseriusan, komitmen dan juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya. Sebagai contoh, dari hasil simulasi yang dilakukan oleh Masyita, dkk dalam study mereka yang bertemakan “*A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia*”³⁰ dinyatakan bahwa:

*Based on the study result above and various scenarios proposed, if the gathered fund through cash waqf certificate increase i.e. IDR 50 million in a day, it will take approximately 11000 days (30 years) to eliminate poverty and 21000 days (57 years) to increase quality of live for Indonesian population with the assumption the others constant.*³¹

³⁰Dian Masyita, dkk, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*, h. 27.

³¹*Ibid.*

Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.

Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

Ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.

Keempat, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Kelima, dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.

Keenam, dana waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah.

Dengan adanya lembaga yang *concern* dalam mengelola wakaf uang, maka diharapkan kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa akan lebih signifikan. Apalagi sebagaimana yang telah dihitung oleh seorang ekonom, Mustafa Edwin Nasution, Ph.D³², potensi wakaf uang umat Islam di Indonesia saat ini bisa mencapai Rp 3 triliun setiap tahunnya. Bahkan bisa jauh bisa lebih besar.

Hal ini, dikarenakan lingkup sasaran pemberi wakaf uang (wakif) bisa menjadi sangat luas dibanding dengan wakaf biasa. Sertifikat Wakaf Uang dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang kira-kira memiliki kesadaran beramal tinggi. Misalkan Rp 10.000,-, Rp 25.000,- 50.000,-, Rp 100.000,- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000. Jika jumlah umat Islam yang berwakaf 26 juta saja, maka bisa dihimpun dana lebih dari 22 triliun lebih.³³

³²Beliau adalah salah seorang pakar ekonomi islam di Indonesia yang bertugas sebagai dosen Ekonomi di Universitas Indonesia dan Al Azhar Jakarta.

³³Perkiraan ini disampaikan oleh oleh Mustafa Edwin Nasution, Ph.D pada acara seminar tentang wakaf di Jakarta.

Potensi ini mesti segera digarap secara profesional oleh umat Islam Indonesia, khususnya lembaga-lembaga wakaf, bahkan juga oleh lembaga-lembaga keuangan syariah.

Pentingnya pengembangan wakaf di Indonesia tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan metode pemberdayaan wakaf yang profesional, amanah, transparan, dan *accountable* menuju peningkatan kualitas dan kapabilitas para nazir melalui *training*, *workshop* dan kegiatan-kegiatan yang mendukung lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Diskursus wakaf uang dalam khazanah fikih tidak terlalu banyak mendapat perhatian dari para ulama. Namun, ketika wakaf uang berhasil menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama setelah keberhasilan Prof. Dr. Muhammad Abdul Mannan, MA di Bangladesh, animo masyarakat Muslim untuk melaksanakan wakaf uang semakin besar. Bahkan, hukum positif beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengakomodasi wakaf uang dalam peraturan perundang-undangannya. Kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disusul dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pengelolaannya merupakan tonggak sejarah pemberlakuan wakaf uang di Indonesia.

Sebagai penutup dari pembahasan tesis ini, penulis menguraikan beberapa hal sebagai kesimpulan dari tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Social Islami Bank Limited Bangladesh* melakukan Pemberdayaan dan pengelolaan wakaf uang secara profesional dengan target untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin di Banglades dengan optimalisasi sektor-sektor produktif dan juga tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan wakaf uang ini melalui sektor sosial yaitu Pendidikan, kesehatan dan juga bidang konsumtif dan produktif lainnya.
2. Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan terkait dengan wakaf uang ini, antara lain: Surat obligasi pembangunan perangkat

wakaf (*Waqf Properties Development Bond*); sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Deposit Certificate*); sertifikat wakaf keluarga (*Family Waqf Certificate*); obligasi pembangunan perangkat masjid (*Mosque Properties Development Bond*); saham komunitas masjid (*Mosque Community Share*); Sertifikat Qardul hasan (*Quard-e-Hasana Certificate*).

3. Penerapan pemberdayaan wakaf uang yang ada di *Social Islami Bank Limited Banglades* tersebut terbukti berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Banglades dan sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia masa kini dan mendatang bahkan konsep ini lebih realistis, humanistik dan theistik untuk mencapai kesejahteraan yang berimbang antara kesejahteraan duniawi dan ukhrawi yang dikenal dengan *falah* dalam sistem ekonomi islam.

B. Saran

Setelah penulis meneliti dan membahas tentang Pemberdayaan wakaf Uang pada *SIBL Banglades* ini, penulis ingin memberikan saran kepada setiap pengusaha, pekerja dan seluruh individu dalam masyarakat baik dalam instansi pemerintah maupun instansi swasta. Pemikiran Ekonomi khususnya bidang pengelolaan dana sosial terutama yang terkait dengan wakaf ini.

Lebih lanjut penulis menganjurkan kepada pembaca dan semua kaum muslimin untuk memahami Islam ini lebih mendalam, karena sesungguhnya Islam dan ajarannya tidaklah sesempit yang dibayangkan oleh banyak kalangan saat ini, akan tetapi Islam sesungguhnya mengatur semua sisi kehidupan manusia dan disinilah letaknya *Islam Comprehensif and a way of life*.

Sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah SWT sebaiknya kita melakukan aktivitas ekonomi khususnya dalam bidang produksi tidak memakai sistem kapitalis yang menerapkan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengeksploitasi orang lain. Dan tidak pula memakai sistem sosialis yang menjajah kemerdekaan individu.

Kemudian bagi para cendekiawan muslim hendaknya dapat meneliti lebih lanjut tentang pemberdayaan wakaf uang yang semakin berkembang, agar dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan ketentuan teori-teori ekonomi modern.

Saran serta kritik yang membangun tentunya juga menjadi bagian penting dari harapan penulis untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Terima kasih!

DAFTAR PUSTAKA

- al-Afriqi, Ibnu Mandhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.Th.), Jilid VI.
- al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husein ibn Mas'ud, *Syarh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1992), Jilid IV.
- Al-Inayah Syarhul Hidayah, *Maktabah al-Fiqh al-Islami Syarikah Ru'yah Lilbaramijiyat*, Cairo, th 2008, Juz 1
- al-Qasthalani, Abu al-Abbasi Syihabuddin Ahmad bin Muhammad, *Irsyad al-Sarili Syarkh Shahih al-Bukhori* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Arabi, 1984), Jilid V.
- al-Syirazi, Abu Ishaq, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid I
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perwakafan Tanah Milik*, Tahun 1979.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Bimbaga Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1992/1993.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, Depok, Tahun 2007.
- Elsefy, Hossam, *Islamic Finance A comparative jurisprudential Study*, Malaysia: University Malaya Press, 2007.
- Hasyiata Qalyubi wa Umairah, *Maktabah al-Fiqh al-Islami Syarikah Ru'yah lil baramijiyat*, Cairo, juz 9.
- Husen, Muhammad Fahmi, *Al-Dalil al-Mufahris li al-fadl al-Qur'an*, cet I, Dar al-Salam, Cairo.
- Ibrahim Anis dkk, *Mu'jam al-Wasith*, Jilid I,
- Ihya' Ulumiddin*, al-Ghozali, jilid III, Maktabah Shobih, Cairo.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Syirkah Nur Asia, T.Th.), Juz III.
- Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991), Jilid V.
- Imam al-Sindi, *Hasyiyat 'ala Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1991), Jilid V.
- Khalaf bin Abi al-Qasim al-Qairawani, *Tahziibu al-Mudawwanah*, Maktabah al-Fiqh al-Islami syarikah Ru'yah lilbaramijiyat, Cairo, th 2008, juz 2

- M.A. Mannan, Prof. Dr., *Sertifikat Wakaf Uang, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (terj) Tjasmijanto, Ciber dan PKTTI-UI, Depok, Tahun 2001.
- Mahamood, Siti Mashitoh, *Waqf in Malaysia Legal and Administrative Perspectives*, University Malaysia Press, 2006.
- Mahmud, Ahmad, at all, *Islamic Banking How far We Have We gone*, Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2007.
- Mundzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami Tathowwuruhu Idarotuhu, wa Tanmiatuhu* (terj) Abdurrahman Kasdi (*Manajemen Wakaf Produktif*), Penerbit Khalifa, Jakarta, Tahun 2007.
- Muthalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayah, *Maktabah Fiqhul Islami Ru'yah lil Baramijiyat*, Cairo, Th. 2008, Juz 12
- Muhyiddin al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin* (Indonesia: Dar Ihya" al-Kutub al-„Arabiyyah, T.Th.), Jilid III.
- Praja, Juhaya S. Dr., *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Yayasan Plara, Bandung
- Profil Badan Wakaf Indonesia 2007-2010, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2008.
- Rahman Alwi, *Hukum Islam. Vol. V No. 3. Juli 2006*
- Syeikh Yusuf Qordhowi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Mu"assasah al-Risalah, 1994), Jilid II.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Semarang: Thaha Putra, T.Th.), Jilid III.
- Tim Depag, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf*, Dirjen Bimas Islam, Depag RI, Tahun 2007.
- Tim Depag, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, Jakarta, Tahun 2007.
- Tim Depag, *"Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia"* Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, Jakarta, Tahun 2007.

Tim Depag, *“Pedoman Pengelolaan wakaf Uang”* , Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, Jakarta, Tahun 2007.

Tim Depag, *“Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006” Tentang Pelaksanaannya.*